ANALISIS PERBANDINGAN PEMIKIRAN IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM MALIK TENTANG SYIRKAH



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S. E.)

OLEH:

OKTA PIANI HERLENSI NIM. 1611130184

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU BENGKULU, 2021 M/1442 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Okta Piani Herlensi, NIM 1611130184 dengan judul "Analisis Perbandingan Pemikiran Imam Abu Hanifah Dan Imam Malik Tentang Syirkah", Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu,

Oktober 2020 M Safar 1442 H

Pembimbing I

DENGKUL

Pembimbing II

Dra. Fatimah Yunus, M. A NIP. 196303192000032003 Amimah Oktarina, M. E NIP.199210212018012001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172 Wabsita: www.iainbengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Analisis Perbandingan Pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Malik Tentang Syirkah", oleh Okta Piani Herlensi NIM. 1611130184, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan di pertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (IAIN) Bengkulu pada:

Hari

: Jum'at

Tanggal

: 15 Januari 2021 M/ 02 Jumadil Akhir 1442 H

Dinyatakan LULUS. Pelah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, 28 Januari 2021 M 15 Jumadil Akhir 1442 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Miti Yarmunida, M. Ag NIP. 197705052007102002

Herfina Yustati, MA. Ek NIP. 198505222019032004

Penguji I

Miti Yarmunida, M. Ag NIP. 197705052007102002

Penguji II

H. Makmur, Lc., MA

NIDN. 2004107601

Mengetahui, Dekan

Dr. Asnaini, MA NIP 497304121998032003

III

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

- Skripsi dengan judul "Analisis Perbandingan pemikiran Imam Hanafi dan Imam Maliki Tentang Syirkah", adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
- Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
- 3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
- 4. Pernyataan ini saya buat sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu,

Januari 2021 M

Jumada Akhir 1442 H

Mahasiswa yang menyatakan

Okta Piani Herlens NIM 16111130184

MOTTO

- Barang siapa bertaqwa kepada Allah niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya (QS. At-Thalaq: 2).
- Dari Nabi SAW., beliau bersabda: Allah SWT berfirman: "Hai anak Adam, jika Kamu bersabar dan ikhlas saat tertimpa musibah, maka Aku tidak akan meridhai bagimu sebuah pahala kecuali surga." (HR. Ibnu Majah).
- Orang-orang yang berkata jujur mendapatkan tiga hal, kepercayaan, cinta dan rasa hormat. -Khalifah Ali bin Abi Thlib.
- Pupuklah rasa sabarmu dengan keikhlasan penuh biarkan nanti kita memetiknya dengan senyuman kebahagiaan. -Okta Piani Herlensi.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabil' alamin...Sujud sukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang telah diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- Ibu (Nisas) dan Ayah (Sakman) tercinta yang turut merasakan perjuangan togaku. Kedua malaikat tak bersayap yang selalu bersabar dengan sifat manjaku. Ibu orang yang aku panggil mak yang selalu mendoakan disetiap sujud sholatnya dengan penuh pengharapan kebaikan anak-anaknya. Doa itu sudah menembus langit sehingga tuhan mengabulkan salah satu doa untuk anak manjanya ini segera menyelesaikan Studi. Ayah orang yang sering aku panggil bapak dialah sosok pahlawan dalam keluargaku yang selalu menasehati dan memotivasiku untuk tetap kuat dalam situasi apapun. Terima kasih atas doa-doa yang selalu kalian selipkan untukku, terima kasih untuk nasehat dan motivasi penguat hati ini, terima kasih untuk selalu berada di setiap langka-langkah yang akan aku jalani. Terima kasih untuk setiap tetesan keringat yang telah kalian keluarkan untuk menghidupi aku. Terima kasih untuk hidup yang telah kalian berikan padaku Semoga kalian diberikan kebahagian selalu.
- ♣ Saudara-saudaraku tercinta dan tersayang: Nini, Nensi, Ayu, Heri serta kakak iparku. Orang yang selalu mengingatkan dan memotivasiku untuk terus berusaha menyelesaikan studiku.

- → Ponakan-ponakan tersayang: Mas Galih, kakak Fighter, ayuk Aisyah, adek Atifa dan Dedek Khanza. Orang-orang yang selalu menambah kerinduan untuk segera pulang kerumah. Serta Seluruh Keluarga besarku.
- → Ibuk Dra. Fatimah Yunus, M.A. selaku pembimbing I dan ibu Amimah Oktarina, M.E. selaku pembimbing II, yang telah bersabar dalam membimbing dan mengarahkan penulis demi terselesainya skripsi ini.
- ♣ Sahabat-sahabat terbaikku: Ditia Sari Sutra Dewi, Tiwi Karlina Sari, Rensi Putri Ayu, Sahara Ratna Sari, Sella Trianti, Mipi Ulfa Milsandi, Nanda Sulastia, Pisi Purnama Sari, Sri Wahyuni, Mega Sofia, Tri Anggraini dan Dwi Ristiarni. Terima kasih sudah menjadi sahabat terbaikku.
- ♣ Keluarga baruku kawan-kawan KKN 143 Desa Banding Agung. Teman

 Serumah berbagi makan dan tempat tidur selama dua bulan lebih, teman

 dalam suka duka di daerah orang.
- ♣ Orang yang selalu membantu, menegur, menasehati dan menghadirkan keyamanan. Kamu (Perendi) adalah sosok terbaik yang tidak pernah mengatakan tidak untuk orang yang membutuhkan bantuan. Terima kasih karena selalu ada disaat senang maupun saat tersulitku. Tetap menjadi pahlawanku setelah ayahku, semoga niat baikmu selalu dibalas dengan ribuan kebaikan lainnya.
- 🖶 Keluarga besarku Ikatan Mahasiswa Bidikmisi
- ♣ Organisiasi sekaligus keluarga baruku: Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang sudah memberikan ilmu dan pengalam baru.
- 4 Civitas academia IAIN dan almamater yang telah menempahku.

ABSTRAK

Analisis Perbandingan Pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Malik Tentang Syirkah

Oleh Okta Piani Herlensi, NIM 1611130184

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui perbandingan pemikiran dari kedua mazhab yaitu Imam Abu Hanifah dan Imam Malik tentang Syirkah. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mengambil dan mengumpulkan data dari sumber kepustakaan berupa: Buku, jurnal, majalah, dll. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi (*Content Analysis*), yaitu teknik yang digunakan peneliti untuk mengkaji perilaku manusia secara tidak langsung melalui analisis terhadap komunikasi mereka seperti: Buku teks, esay, koran, novel artikel majalah, lagu, gambar iklan dan semua jenis komunikasi yang dapat dianalisis. Dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik membolehkan akad syirkah. Perbedaan pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Malik tentang syirkah yaitu adanya perbedaan mengenai Rukun dan Syarat Syirkah, Bentuk Syirkah dan Metode Ijtihad yang dipakai dari Imam Abu Hanifah dan Imam Malik.

Kata Kunci: Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Syirkah.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis Perbandingan Pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Malik Tentang Syirkah". Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapat kan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

- Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag., M.H selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
- Dr. Asnaini, M.A, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
- Desi Isnaini, M.A selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
- 4. M Syakroni, M.Ag selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah memberikan bimbingan, dan motivasi kepada penulis semasa kuliah.

5. Dra. Fatimah Yunus, M.A. selaku pembimbing I dan Amimah Oktarina,

M.E. Pembimbing II. Yang telah membimbing penulis dalam pembuatan

skripsi ini.

6. Kedua Orang tuaku yang selalu mendoakan kesuksesan saya

7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu

yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya

dengan penuh keikhlasan.

8. Seluruh staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN

Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal

administrasi.

9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari banyak kelemahan dan

kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan

saran yang sifatnya membangun dan demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, 28 Januari 2021 M 15 Jumadil Akhir 1442 H

Okta Piani Herlensi

NIM 1611130184

xii

DAFTAR ISI

	MAN JUDUL	i
HALA	MAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALA	MAN PENGESAHAN	iii
HALA	MAN PERNYATAAN	iv
HALA	AMAN MOTTO	V
HALA	MAN PERSEMBAHAN	vi
ABST	RAK	viii
KATA	PENGANTAR	ix
	AR ISI	хi
	AR LAMPIRAN	xiii
BAB I	PENDAHULUAN	
A.	Latar Belakang Masalah	1
B.	Rumusan Masalah	6
	Tujuan Penelitian	6
	Kegunaan Penelitian	6
	Penelitian Terdahulu	7
	Metode Penelitian	12
	1. Jenis Penelitian	12
	2. Sifat Penelitian	12
	3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	12
	4. Teknik Analisis Data	13
G.	Sistematika Penulisan	14
BAB I	I KAJIAN TEORI	
A.	Pengertian Syirkah	15
	Dasar Hukum Syirkah	16
	Rukun Syirkah	18
	Syarat Syirkah	18
	Macam-macam Syirkah	19
F.	Hikmah Syirkah	23
	Mengakhiri Syirkah	23
	•	
BAB I	II BIOGRAFI PEMIKIRAN	
A	Imam Abu Hanifah	25
	Kelahiran Imam Abu Hanifah	25
	Pendidikan Imam Abu Hanifah	26
	3. Guru Imam Abu Hanifah	27
	4. Pemikiran Ekonomi Imam Abu Hanifah	28
	5. Karya Imam Abu Hanifah	28
	6. Mazhab Imam Abu Hanifah	29
	7. Metode Ijtihad Imam Abu Hanifah	29
R	Imam Malik	32
ъ.	1 Kelahiran Imam Malik	32

	2. Pendidikan Imam Malik	33
	3. Karya-karya Imam Malik	34
	4. Sifat dan budi Pekerti Imam Malik	35
	5. Metode Ijtihad Imam Malik	36
RARI	V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
D/1D I		
A.	Syirkah Menurut Imam Abu Hanifah	42
	1. Pengertian Syirkah	42
	2. Dasar Hukum Syirkah	42
	3. Rukun Syirkah	43
	4. Syarat-syarat Syirkah	43
	5. Macam-macam Syirkah	45
	6. Berakhirnya Syirkah	48
B.	Syirkah Menurut Imam Malik	49
	1. Pengertian Syirkah	49
	2. Rukun Syirkah	49
	3. Syarat-syarat Syirkah	50
	4. Macam-macam akad Syirkah	51
C.	Persamaan dan Perbedaan Pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam	
	Malik tentang Syirkah	58
BAB V	V PENUTUP	
Δ	Kesimpulan	64
	Saran-saran	65
ъ.	Saran-saran	UJ
DAFT	AR PUSTAKA	
LAMP	PIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Form Pengajuan Judul Skripsi

Lampiran 2 : Daftar Hadir Seminar Proposal

Lampiran 3 : Catatan Perbaikan Proposal

Lampiran 4 : Surat Penunjukan Pembimbing Skripsi

Lampiran 5 : Lembar Bimbingan Skripsi Pembimbing I

Lampiran 6 : Lembar Bimbingan Skripsi Pembimbing II

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang mengatur segala tata cara dalam hidup dan kehidupan. Aturan-aturan yang berupa perintah, anjuran, dan larangan dari Allah yang bersumber dari Al Qur'an dan hadist. Allah berfirman dalam QS Ali Imran ayat 138.

Artinya: "Al Qur'an adalah penjelasan bagi umat manusia, juga petunjuk dan nasehat bagi orang orang yang bertaqwa". 1

Dalam sebuah hadist juga disebutkan yang artinya: "Agama adalah nasihat bagi Allah, Rasul Nya, untuk para pemimpin, dan untuk para orang awam". (HR Bukhori).

Dalam Islam Al-Quran dan hadis menjadi landasan dan pedoman bagi kaum muslimin dalam menjalani kehidupan, karena didalamnya terdapat berbagai aturan, baik yang berhubungan dengan aturan duniawi maupun ukhrawi.² Selain itu Islam sebagai agama universal tidak hanya berisi ajaran mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia yang disebut muamalah.

Masyarakat luas biasanya menyebut istilah mu'amalah ini dengan sebutan ekonomi Islam, yang mereka artikan sebagai perilaku ekonomi baik yang bersifat perorangan, antar sesama manusia, hubungan

1

¹ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjeahannya*, (CV: Pustaka Jaya Ilmu), h. 67.

Muhaemin, Algur*an dan Hadis*, (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008), h. 1.

perorangan dengan negara atau pemerintah, maupun antar sesama negara yang berlandaskan pada syariat Islam. Karena aktivitas kegiatan ekonomi merupakan suatu bentuk kegiatan manusia dengan niat beribadah.³ Ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang berlandaskan kepada Al-Qur'an dan Hadist, yang menekankan kepada nilai-nilai keadilan dan keseimbangan.

Selain Al-Quran dan hadis sumber hukum dalam islam juga terdapat Ijma dan Qiyas. Ijma merupakan kesepakatan semua mujtahid pada suatu masa setelah wafatnya Rasululah atas hukum syara' mengenai suatu kejadian. Sedangkan Qiyas adalah Memberlakukan suatu ketentuan hukum yang sudah baku didalam nash kepada masalah baru yang belum ada ketentuan hukumnya karena terdapat kesamaan subtansi (illat) antara keduanya.

Keempat sumber hukum tersebut dijadikan pedoman dalam menjalani kehidupan dengan berpegang teguh dari keempat sumber tersebut. Baik dari Al-Quran, hadis, Ijma maupun Qiyas. Sebagaimana dalam hukum Islam, ketentuan hukum yang terkait dengan kebiasaan diatur berdasarkan Urf. Pada satu sisi Fiqih adalah penjabaran dari Nash Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi sepanjang Nash-nash itu tidak berubah tentu Fiqihnya pun akan tetap sama. Akan tetapi pada sisi lain, Fiqih merupakan hasil ijtihad ulama yang senantiasa berintraksi dengan

³ Diki S. Riwanto, dkk. *Filsafat Ilmu Ekonomi Islam*, (Sidoarjo: Zifatama, 2018), h. 157.

-

⁴Sudirman, *Fiqih Kontemporer: Contemporary Studies Of Fiqh*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 231.

⁵ Izomiddin, *Pemikiran Dan Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 53.

masyarakat dan lingkungannya. Oleh karena itu kemungkinan besar Fiqih berpengaruh oleh lingkungan seorang Mujtahid.

Dengan adanya pemikiran dari para Mujtahid tersebut maka dapat membantu untuk memberikan wawasan terbaru serta melihat ketentuan yang lebih baik dari hasil pemikiran mereka guna memperoleh informasi yang lebih luas. Serta dari berbagai pemikiran ulama tersebut maka kita dapat mengetahui berbagai pemikiran mereka yang layak untuk dipilih serta diterapkan. Sama halnya dengan proses muamalah dengan mengetahuinya kita dapat menghindari kesalahan dalam melaksanakan perintah Allah juga agar kita menjauhi larangan-Nya. Karena dalam menjalani kehidupan jika kita menjalankannya dengan baik maka akan tercipta kesejahteraan yang haqiqi karena hukum ini juga diciptakan langsung oleh Allah SWT.

Dalam proses muamalah ini manusia tak akan dapat memenuhi kebutuhannya tanpa berhubungan dengan orang lain, maka diperlukan kerjasama. Dalam suatu negara perekonomian menjadi salah satu puncak keberhasilannya. Dimana jika perekonomian negara tersebut semakin maju dan berkembang pesat maka negara tersebut akan turut berkembang. Dengan demikian perlu adanya perserikatan (kerjasama) dalam sistem perekonomian tersebut semisal dalam hal pedagangan, permodalan dan lain sebagainya.

Dimana yang menjadi salah satu kerjasama yang sangat penting untuk kesejahteraan hidup manusia adalah syirkah. Adapun pengertian

Dalam Ensiklopedi Islam Indonesia, syirkah, musyawarah dan syarikah, dalam bahasa Arab berarti persekutuan, perkongsian dan perkumpulan. Sedangkan dalam istilah fiqh, syirkah berarti persekutuan atau perkongsian antara dua orang atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan tujuan memperoleh keuntungan.⁶

Menurut Sayyid Sabiq syirkah ada empat macam yaitu: Syirkah Inan, Syirkah Abdan, Syirkah Mufawwadhah, dan Syirkah Wujuh.⁷ Para ulama fiqih berbeda pandangan mengenai Syirkah, dimana ada ulama yang berpendapat tentang pembagian macam-macam Syirkah dalam pembahasan perkongsian (syirkah) yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.

Banyaknya pendapat ulama yang membahas mengenai syirkah itu sendiri memang perlu untuk diperbincangkan. Oleh karena itu, agaknya tidak berlebihan jika tulisan ini bermaksud untuk menampilkan pemikiran-pemikiran kreatif yang bermaksud untuk membandingkan pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Malik.

Adapun pemikiran Imam Abu Hanifah tentang syirkah dapat digambarkan bahwa syirkah berarti ikhtilath atau percampuran, yaitu akad antara orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan. Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa rukun syirkah cuma ada dua, yaitu Ijab dan

1992, hlm. 907

⁶ Prof. Dr. H. Harun Nasution, (eds), *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan,

Sayyid Sabiq, Figh sunnah, Alih Bahasa H. Kamaluddin A Marzuki, Figh Sunnah 13, Bandung: Al Ma'arif, 1987, hlm. 195

Qabul. Karena menurutnya Ijab dan Qabul atau akad adalah sesuatu yang menentukan adanya syirkah. ⁸ Ijtihad Imam Abu Hanifah nampak terang pada masalah- masalah yang tidak ada pada Nash Al-Qur'an dan Hadits, dan tidak ada pula pada pendapat para sahabat. Imam Abu Hanifah melebarkan daerah Isthimbath dan mengeluarkan hukum-hukum cabang dari pada pokok-pokok hukum.

Adapun pemikiran Imam Malik tentang syirkah adalah kebolehan (atau izin) bertasharruf bagi masing-masing pihak yang berserikat. Maksudnya masing-masing pihak saling memberikan izin kepada pihak lain dalam mentasharrufkan harta (obyek) syirkah. Rukun Syirkah menurut Imam Malik terdiri dari Ijab dan Qabul, orang yang berakad dan obyek akad. Berbeda dengan mazhab Imam Abu Hanifah, metode ijtihab mazhab Imam Malik diantaranya: Al- Quran, Al-Sunnah, Amal ahl Madinah, Al-Ijma', Al-Qiyas, Pendapat sahabat, Maslahah mursalah (kepentingan umum), Urf, adat, Sadd Adz-Dzari'ah, Istihsan, Istihab.

Dengan adanya perbedaan metode Ijtihad yang dipakai oleh Imam Hanafi dan Imam Maliki tentu didapat persamaan serta perbedaan pendapat mengenai Syirkah. Untuk mengetahui adanya persamaan ataupun perbedaan mengenai pendapat kedua Imam tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai syirkah berdasarkan pemikiran mazhab Imam Abu Hanifah dan Imam Malik dengan Judul "ANALISIS"

 8 Abdul Rahman Ghazaly, dkk. $\it Fiqih$ Muamalat, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 129.

PERBANDINGAN PEMIKIRAN IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM MALIK TENTANG SYIRKAH".

B. Rumusan Masalah

Dari Latar Belakang Diatas maka didapat beberapa Rumusan Masalah, yaitu:

- 1. Bagaimana Pemikiran Imam Abu Hanifah tentang Syirkah?
- 2. Bagaimana Pemikiran Imam Malik tentang Syirkah?
- 3. Bagaimana Persamaan dan perbedaan Pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Malik tentang Syirkah ?

C. Tujuan Penelitian

Dengan Adanya Rumusan Masalah diatas maka Penelitian ini memiliki Tujuan :

- 1. Untuk mengetahui pemikiran Imam Abu Hanifah tentang Syirkah
- 2. Untuk mengetahui pemikiran Imam Malik tentang Syirkah
- Untuk Membandingkan pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Malik mengenai Syirkah

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

 Secara teoritis, dapat memperkaya khazanah pemikiran keislaman pada umumnya dan bagi civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah pada khususnya. Selain itu, diharapkan sebagai stimulus bagi penelitian selanjutnya. Sehingga proses pengkajian secara mendalam akan terus berlangsung dan memperoleh hasil maksimal.

 Secara praktis, dapat bermanfaat bagi masyarakat umum, sehingga mampu menumbuhkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.
 Selain itu dapat juga memberikan wawasan mengenai akad Sirkah berdasarkan mazhab hanafi dan Maliki.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian, sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang digunakan. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang dilakukan peneliti:

1. Devi Suvera (2013) yang berjudul "Studi Terhadap Pemikiran Imam Al-Syafi'itentang Syirkah". Subjek dan Objek pada penelitian ini adalah Pemikiran Imam Syafi'i tentang Syirkah dan klasifikasinya serta Implikasi Menurut Tinjauan Fiqh Muamalah. Metode analisa data menggunakan deskriftif kualitatif. Metode penulisan yang digunakan adalah induktif, deduktif dan deskriptif. Adapun hasil dari penelitian pada skripsi ini adalah bahwa Konsep syirkah dalam pandangan Imam Syafi'i adalah menyangkut masalah aqad, harta dan bentuk usaha (Bentuk Syirkah) dan perkongsian yang dilakukan dalam suatu urusan tertentu.

⁹ Devi Suvera, Skripsi: *Studi Terhadap Pemikiran Imam Al-Syafi'i Tentang Syirkah* (Riau: 2013), h. 9.

Adapun persamaan sekripsi ini dengan Penelitian yang akan penulis tulis yaitu sama-sama membahas Syirkah. Sedangkan Perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang akan penulis tulis yaitu dalam skripsi ini hanya membahas tentang syirkah menurut satu mazhab saja (mazhab Syafi'i) sedangkan skripsi yang akan penulis tulis akan membandingkan pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam malik terkait tentang syirkah.

2. Windiyan Ngesti (2018) "Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Syirkah Dan Relevansinya Dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah". Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dan sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis. Sesuai dengan jenis penelitian maka sumber data dalam penelitian ini berasal dari literatur yang ada di perpustakaan. Adapun hasil penelitian dalam skripsi ini adalah bahwa konsep syirkah menurut Imam Syafi'i harus memenuhi beberapa unsur seperti: adanya percampuran harta, pekerjaan pada harta itu (badan usaha) dan pembagian keuntungan.

Adapun persamaan skripsi ini dengan penelitian yang akan penulis tulis yaitu sama-sama membahas tentang syirkah. Sedangkan perbedaannya yaitu skripsi ini merelefansikan pemikiran imam syafi'i tentang syirkah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dan

-

¹⁰ Windiyan Ngesti, skripsi: "Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Syirkah Dan Relevansinya Dengan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah". (Lampung:2013), h.11

skripsi yang akan penulis tulis tentang pebandingan pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Malik tentang syirkah.

3. Annisa Nur Aida (2018) "Aplikasi Syirkah Abdan Pada Profesi Desainer Syar'i Perspektif Mazhab Hanafi Dan Syafi'i". Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif. 11 Dimana objek penelitian yang menjadi data primer adalah hasil wawancara dari desainer Vira Annisa Auliya, Dyah Adi Pramudhita dan Lilis Suryani. Sedangkan data yang digunakan untuk menemukan pendapat pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i penulis menggunakan data sekunder yaitu berupa kitab-kitab dari kedua mazhab tersebut.

Hasil penelitian menunjukan bahwa kerjasama yang dilakukan oleh desainer Vira Annisa Auliya dan penjahit, Dyah Adi Pramudhita dan penjahit sudah sesuai dengan teori syirkah abdan menurut mazhab Hanafi yaitu dari segi akad, keuntungan dan kerugian. Sedangkan kerjasama yang dilakukan desainer Lilis Suryani dan penjahit tidak sesuai dengan teori syirkah abdan karena bukan dengan bagi hasil.

Adapun persamaan skripsi ini dengan penelitian yang akan penulis tulis yaitu sama-sam membandingkan dua pemikiran. Sedangkan perbedaannya penelitian ini melakukan relefansi pemikiran mazhab Hanafi dan Syafi'i tentang akad syirkah abdan dengan profisi desainer Syar'i. Sedangkan Penelitian yang akan penulis tulis yaitu

¹¹ Annisa Nur Aida, Skripsi: "Aplikasi Syirkah Abdan Pada Profesi Desainer Syar'i Perspektif Mazhab Hanafi Dan Syafi'I" (Jakarta: UIN, 2018), h. 8

membandingkan pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Malik tentang Syirkah.

4. Jurnal Oleh Anita Mertosono yang berjudul "Syirkah Al-Abdan Dalam Perspektif Muhammad Ibn Idris Al-Syafi'i Dan Reelevansinya Dengan Teori Ekonomi Modern". ¹² Tulisan ini membahas tentang bagaimana pemikiran-pemikiran al-syafi'i tentang syirkah al-abdan dan bagaimna reledvi antara pemikiran beliau tersebut dengan toeri ekonomi modern yang berkembang sepanjang zaman. Untuk kebutuhan uraian, metode gunakan adalah metode kepustakaan (librari research).

Dengan hasil penelitian bahwa pada prinsipnya al-syar'i tidak membolehkan syirkah al-abdan namun dangan melihat kondisi atau kebutuhan masyarakat sekarang ini disesuaikan dengan teori-teori ekonimi modern yang mengatakan bahwa syirkah al-abdan dapat menunjang kebutuhan ekonomi dan faktor-faktor produksi maka syirkah tersbut dapat di praktekkan dimna kuncinya rekalankan dari masing-masiang pihak yang berkaitan dan menyadari kemampuan masing-masing serta tidak bertentangan dengan al-qur'an dan sunnah rasul dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umat.

Adapun persamaan jurnal dengan penelitian yang akan penulis tulis yaitu akan menggali sebuah pemikiran dari seorang Mazhab

¹² Anita Mertosono, "Syirkah Al-Abdan Dalam Perspektif Muhammad Ibn Idris Al-Syafi'iy Dan Reelevansinya Dengan Teori Ekonomi Modern". Dikutif Dari https://media.neliti.com/media/publications/240227-syirkah-al-abdan-dalam-perspektif-muhamm-2c35f612.pdf. Pada Hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2020, pukul 10.15 WIB.

Syafi'i terkait tentang syirkah abdan. Sedangkan perbedaanya dengan skripsi yang akan penulis tulis yaitu jurnal ini hanya menggunakan pendapat seorang tokoh sedangkan Penelitian yang akan penulis tulis yaitu menggunakan kedua tokoh Imam Abu Hanifah dan Imam Malik.

5. Jurnal Internasional Oleh Ahmad supriyad yang berjudul "The ProsPecT of Musyarakah finance in islaMic Bank for facing asean econoMic coMMuniTy (aec)". 13 Penelitian ini dilakukan untuk melihat pembiayaan menghadapi prospek musyarakah dalam MEA. Pembiayaan Musyarakah sama halnya dengan Syirkah. Adapun hasil kajian ini menunjukkan bahwa pembiayaan Musyarakah memiliki banyak prospek diantaranya sebagai produk pembiayaan yang dapat dilaksanakan dengan baik dan memiliki nilai kompetitif memiliki dasar hukum yang kuat. Dari sisi jaringan, bank syariah telah didukung dengan jaringan kantor yang sangat banyak baik di tanah air maupun di luar negeri dengan kualitas pelayanan kepada nasabah yang sangat baik.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis tulis yaitu sama-sama membahas tentang syirkah (Musyarakah). Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini hanya membahas tentang Syirkah secara umum sedangkan penelitian yang akan penulis tulis yaitu membahas tentang syirkah berdasarkan pemikiran kedua Imam Abu Hanaifah dan Imam Malik.

¹³Ahmad supriyad, "The ProsPecT of Musyarakah finance in islaMic Bank for facing asean econoMic coMMuniTy (aec)", DDIN, Volume 10, Number 2, August 2016.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research), yaitu penelitian yang menjadikan bahan pustaka sebagai sumber (data) utama. Tegasnya Penelitian pustaka membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan. Sehingga lebih sebagai penelitian dokumenter (*Documentary research*). Dalam penelitian ini objek kajian adalah pemikiran tokoh Imam Abu Hanifah dan Imam Malik.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat dekskriptif-komparatif menguraikan pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Malik secara sistematis dan seobjektif mungkin. Serta membandingkan pemikiran kedua tokoh untuk menegtahui persamaan serta perbedaan pendapatnya tentang Syirkah.

3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber Data adalah tempat didapatkannya data yang diinginkan.

Pengetahuan tentang sumber data merupakan hal yang sangat penting untuk diketahui agar tidak terjadi kesalahan dalam memilih sumber data yang sesuai dengan tujuan penelitian.¹⁵

Karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka teknik pengumpulan datanya adalah dengan mengambil dan mengumpulkan

¹⁴ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2004), h. 2.

¹⁵ Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jawa Timur: NSC, 2019), h. 171.

data dari sumber kepustakaan, baik berupa buku, buletin, majalah, jurnal dan sumber-sumber yang berkaitan. Sehingga data sekunder yang digunakan berupa buku-buku terkait pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, yaitu:

- 1. Buku Pintar Ekonomi Syariah.
- 2. Buku Fiqih Muamalah.
- 3. Buku Fiqih Sunnah.

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi (Content Analysis).Fraenkel dan Wallen (2007: 483) menyatakan analisis isi adalah teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengkaji perilaku manusia secara tidak langsungmelalui analisis terhadap komunikasi mereka seperti: Buku teks, esay, koran, novel artikel majalah, lagu, gambar iklan dan semua jenis komunikasi yang dapat dianalisis.¹⁶

Analisis isi adalah sebuah alat penelitian yang difokuskan pada konten aktual dan fitur internal media. Hal ini digunakan untuk menentukan keberadaan kata-kata tertentu, konsep, tema frase, karakter, atau kalimat dalam teks-teks, atau serangkaian teks. Teks dapat didefinisikan secara luas sebagai buku, bab buku, esay, wawancara, diskusi, tajuk berita dan artikel, surat kabar, dokumen sejarah, pidato percakapan iklan, atau dalam bentuk dokumen.

Sutrisno Hadi, Metode Resaerch (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), h. 19.

G. Sistematika Penulisan

- BAB I. Pendahuluan, dalam hal ini yang dibahas mengenai : Latar belakang,
 Rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, peneltian
 terdahulu, Metode Penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II. Kajian Teori, dalam hal ini yang di bahas mengenai : Pengertian

 Syirkah, Dasar Hukum Syirkah, Rukun Syirkah, Syarat Syirkah,

 Macam-macam Syirkah dan Mengakhiri Syirkah.
- BAB III. Biografi Pemikiran, dalam hal ini akan membagas tentang Biografi dari kedua Tokoh Imam Abu Hanifah dan Imam Malik.
- BAB IV. Hasil Penelitian, dalam hal ini yang di bahas mengenai: Hasil penelitian berupa Persaman dan perbedaan pemikiran Imam Abu Hanifah dan Malik tentang Syirkah.
- BAB V. Penutup, dalam hal ini yang di bahas mengenai: Kesimpulan dan Saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Syirkah

Syirkah dari segi bahasa berarti percampuran (khalat) dua bagian atau lebih sehingga tidak dapat dibedakan lagi antara satu bagian dengan bagian lainnya. Sedangkan menurut syara, syirkah adalah transaksi antara dua orang atau lebih yang masing-masing pihak sepakat untuk melakukan kerja yang bersifat financial dengan tujuan mencari keuntungan. Meskipun dari segi istilah memiliki makna yang sama, masing-masing mazhab mempunyai definisi yang berbeda-beda tentang syirkah.

Kalangan Fuqaha mendefinisikan Syirkah sebagai akad diantara beberapa pihak yang berserikat dalam modal dan keuntungan.³ Menurut Deni Stiawan yang dimaksud dengan syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.⁴ Menurut Harun Syirkah adalah ikatan (kontrak) kerja sama yang dilakukan dua orang atau lebih dalam usaha bisnis atau perdagangan. Keuntungan dan

¹ Amir Mahmud, *Pelaksanaan Bagi Hasil Syirkah Kelompok Usaha Bersama (Kube) Dengan Petani Udang Perspektif Ekonomi Syariah (Desa Bumi Dipasena Jaya Kecamatan Rawajitu Timur)*, (Skripsi Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Tahun 2019).

² Burhanuddin, "Susamto Pendapat Al-Mazâhib Al-Arba'ah Tentang Bentuk Syirkah Dan Aplikasinya Dalam Perseroan Modern", Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 6 Nomor 1, Juni 2014, h. 10-19.

³ Ahmad Trimidzi, dkk. *Ringkasan Fikih Sunnah Syyaid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), h. 877.

⁴ Deny Stiawan, "Kerja sama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam", Jurnal Ekonomi, Volume 21 Nomor 3 September 2013, h. 3.

kerugian ditanggung bersama.⁵ Syirkah atau kerja sama ini sangat baik dilakukan karena sangat banyak manfaatnya, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan bersama.⁶

Dari beberapa pengertian syirkah diatas maka dapat disimpulkan bahwa Syirkah merupakan Transaksi antara dua orang atau lebih dalam bekerjasama untuk mencari keuntungan.

B. Dasar Hukum Syirkah

1. Al-Ouran

Artinya: "Mereka bersekutu dalam yang sepertiga" (Q.S An-nisa': 12).

Artinya: "sesungguhya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat dzalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan amat sedikitlah mereka ini".(QS. Shaad: 24).

Dalam Surah An-Nisa ayat 12, pengertian syirkah adalah bersekutu dalam memiliki harta yang diperoleh dari warisan. Sedangkan dalam Surah Shaad ayat 24 lafal al-khulatha' diartikan syari'ah yakni

⁶ Hasbiyallah, Sudah Syar'ikah Muamalahmu?, (Yogyakarta: Salma Idea, 2014), h. 105.
 ⁷ Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya, (CV: Pustaka Jaya Ilmu), h. 79.

⁵ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhamadiyah University Press, 2017), h. 178.

orang-orang yang mencampurkan harta mereka untuk dikelola bersama.

2. As-Sunnah

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abi Hurairah dari Nabi Muhamad Saw, bersabda yang artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman Al Mishshishi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Az Zibriqan, dari Abu Hayyan At Taimi, dari ayahnya dari Abu Hurairah dan ia merafa'kannya. Ia berkata; sesungguhnya Allah berfirman: "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatinya, maka aku keluar dari keduanya." (HR. Abu Daud dan disahkan oleh Hakim).8

Maksud Hadist tersebut adalah bahwa Allah SWT akan menjaga dan menolong dua orang yang bersekutu dan menurunkan berkah pada pandangan mereka jika salah seorang bersekutu itu menghianati temannya maka Allah SWT akan menghilangkan pertolongan.

3. Ijma

Menurut al-ijma' umat Islam sepakat bahwa syirkah dibolehkan. Tidak ada seorangpun ulama yang mengatakan bahwa akad musyarakah adalah akad yang dilarang atau diharamkan. Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang jenisnya, sedangkan menurut fuqaha' sepakat

⁸ Mohammad Rifa"i, *Fiqih Islam Lengkap*, Karya Toha Putra, Semarang, 1978, h. 423.

⁹ Pudjihardjo, Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang: UB Press, 2019), h. 57.

menetapkan bahwa hukum syirkah adalah mubah meskipun mereka masih memperselisihkan keabsahan hukum beberapa jenis syirkah.

Jadi, berdasarkan keterangan di atas menunjukan bahwa dasar hukum syirkah adalah al-Qur'an yang terdapat dalam surah an-Nisa ayat 12, surah as-Shad ayat 24 dan Hadist Rasulullah. Serta ijma' para sahabat yang sepakat menetapkan bahwa hukum syirkah dibolehkan hanya saja mereka berbeda pendapat tentang jenisnya dan juga yang menghukumi mubah.

C. Rukun Syirkah

Rukun Syirkah adalah sesuatu yang harus ada ketika syirkah itu berlangsung.¹⁰ Adapun yang menjadi rukun syirkah menurut ketentuan syari'at islam adalah:

a. Ijab dan Qabul

Merupakan kesepakatan kedua belah pihak yang disepakati diawal perjanjian. Dalam perjanjian itu disepakati bahwa pemilik modal menyerahkan sejumlah modal kepada pengelola agar dikelola untuk mendapatkan laba yang mana laba itu dibagi kedua belah pihak. Atau seperti seorang berkata, "saya berserikat dengan kamu dalam masalah ini", Orang satu lagi menjawab, "saya terima".

b. Orang (pihak-pihak yang mengadakan syirkah).

Syaratnya, adalah berakal, baliqh, mumayyis atau orang yang sudah cakap dalam bertindak hukum. Dan dengan kehendaknya sendiri (tidak ada unssur paksaan)

¹⁰ Shochrul Rohmatul Ajija, dkk. *Koperasi BMT: Teori, Aplikasi dan Inovasi*, (Jawa Tengah: CV Inti Media Komunika, 2020), h. 99.

c. Pokok pekerjaan (Badan usaha yang dijalankan).

D. Syarat Syirkah

Adapun syarat-syarat dari syirkah adalah sebagai berikut :

- a. Orang yang bersyirkah sudah baligh, berakal sehat dan merdeka.
- b. Pokok maupun modal yang jelas.
- c. Orang yang bersyirkah harus mencampur kedua harta (sahamnya) sehingga tidak dapat dibedakan satu dengan yang lainnya.
- d. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga jelas agar terhindar dari penyimpangan-penyimpangan.
- e. Untung dan rugi diatur dengan perbandingan modal masing-masing. 11

E. Macam-macam Syirkah

Secara garis besar dalam syari'at Islam, Syirkah dibedakan menjadi dua bentuk yaitu Syirkah hak milik (Syirkah akl amlak) dan Syirkah Kontrak (Syirkah al-uqud).¹²

1. Syirkah Amlak (Kepemilikan)

Syirkah Amlak (Kepemilikan) adalah beberapa orang memiliki secara bersama-sama sesuatu barang, pemilikan secara bersama-sama atas suatu barang tersebut. Bukan disebabkan adanya perjanjian diantara para pihak (tanpa ada 'aqad atau perjanjian terlebih dahuku), misalnya pemilikan harta secara bersama-sama yang disebabkan atau diperoleh karena pewarisan.

¹² Udin Saripudin, "Syirkah dan Aplikasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah", Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Volume 4 Nomor 1 April 2016, h. 60.

¹¹ Sri Dewi Anggadini, "*Analisis Implementasi Syirkah Pada Koperasi*", Jurnal Riset Akuntansi-Volume VI / No.1/April 2014.

Syirkah Amlak terdiri dari dua macam:

a. Syirkah sukarela (Ikhtiyariyah)

Syirkah sukarela (Ikhtiyariyah) adalah syirka yang muncul karena adanya kontrak dari dua orang yang bersekutu. Contohnya dua orang memberi atau membeli atau berwasiat tentang sesuatu dan keduanya menerima, maka jadilah pembeli yang di beri wasiat bersekutu diantara keduanya, yakni syirkah milik.

b. Syirkah paksaan (Jabariyah)

Syirkah paksaan (Jabariyah) adalah syirkah yang ditetapkan kepada dua orang atau lebih yang bukan didasarkan atas perbuatan keduanya, seperti dua orang mewariskan sesuatu maka yang diwariskan menjadi sekutu mereka.

2. Syirkah 'Uqud (Kontrak)

Syirkah 'uqud (kontrak) adalah syirkah yang berbentuk atau disebabkan para pihak memang sengaja melakukan perjanjian untuk bekerjasama atau bergabung dalam suatu kepentingan harta (dalam bentuk penyertaan modal), dan didirikan syirkah tersebut, bertujuan untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk harta benda.

Menurut pendapat para ahli hukum, syirkah yang dibentuk berdasarkan kepada perjanjian ini dapat diklarifikasi kepada empat macam yaitu:

a. Syirkah 'Inan

Syirkah 'Inan ialah Akad dari dua orang atau lebih untuk berserikat harta yang ditentukan oleh kesuanya dengan maksud mendapat keuntungan tambahan, dan keuntungan itu untuk mereka yang berserikat itu. Akad ini terjadi dua orang ayau lebih dalam permodalan bagi suatu bisnis atas dasar membagi untung dan rugi sesuai dengan jumlah modalnya masing-masing.¹³

Para 'ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa bentuk perserikatan seperti ini adalah boleh, dalam persarikatan 'Inan modal yang digabungkan dalam masing-masing pihak tidak harus sama jumlahnya. Sebagaimana dibolehkan juga seorang bertanggung jawab sedangkan yang lain tidak. Begitu pula dalam bagi hasil, dapat sama dan dapat juga berbeda bergantung pada persetujuan yang mereka baut. Dan sesuai dengan syarat transaksi. Hanya saja kalau mengalami kerugian atau keuntungan bersama, berdasarkan modalnya yang digabungkan.

b. Syirkah Mufawadhah

Menurut bahasa mufawadhah ialah persamaan. Dinamakan mufawadhah antara lain sebab harus ada kesamaan dalam modal, keuntungan, serta bentuk kerjasama lainnya.

Menurut istilah, syirkah mufawadhah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha dengan persyaratan sebagai berikut:

.

¹³ Sri Dewi Anggadini, "Analisis IMplementasi,h. 101.

- 1. Modalnya harus sama banyak, bila ada diantaranya anggota perserikatan modalnya lebih besar, maka syirkah itu tidak sah.
- 2. Mempunyai wewenang untuk bertindak, yang ada kaitan dengan hukum. Dengan demikian, anak-anak yang belum dewasa bisa menjadi anggota perserikatan.
- 3. Satu agama, sesama muslim.
- 4. Masing-masing anggota mempunyai hak untuk bertindak atas nama syirkah (kerjasama). 14

c. Syirkah Wujuh

Syirkah Wujuh yaitu Persekutuan antara dua pihak pengusaha untuk melakukan kerja sama dimana masing-masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal. Mereka menjalankan usahanya berdasarkan kepercayaan pihak ketiga.¹⁵

d. Syirkah Abdan

Syirkah Abdan adalah perserikatan antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha/pekerjaan yang hasilnya dibagi antara mereka menurut perjanjian. Serikat ini terjadi apabila dua orang tenaga ahli atau lebih bermupakat atas suatu pekerjaan keduanya sama-sama mengerjakan pekerjaan supaya Penghasilan (upah-nya) untuk mereka yang bersama menurut perjanjian mereka.¹⁶

¹⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid wa Hinayah Al-Musdtahid II, Terj. A. Syinqinty Djamaluddin*, (Semarang: Asy Syifa. 1990), h. 270.

15 Udin Saripudin, *Syirkah dan Aplikasi*,... h. 70.

¹⁶ Sri Dewi Anggadini, "Analisis Implementas,... h. 102.

F. Hikmah Syirkah

Adapun Hikmah Syirkah Adalah Sebagai Berikut:

- Dapat Meningkatkan daya saing produksi karena ada tambahan modal yang besar
- Dapat Meningkatkan hubungan kerja sama antar kelompok sosial dan hubungan bilateral antar Negara.
- 3. Dapat memberi kesempatan kepada pihak yang lemah ekonominya untuk bekerja sama dengan pihak ekonomi yang lebih kuat.
- 4. Dapat menampung tenaga kerja sehingga akan dapat mengurangi pengangguran.¹⁷

G. Mengakhiri Syirkah

Syirkah akan barakhir apabila:

- Salah satu pihak membatalakanya ,meskipun tanpa persetujuan pihak lainya,sebab syirkah adalah akad terjadi atas dasar rela sama rela dari kedua belah pihak tidak ada kemestian untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkanya lagi.hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan syirkah oleh salah satu pihak.
- Salah satu kehilangan kecakapan untuk ber-sharruf (keahlian mengelola harta), baik karena gila maupun lainya.
- 3. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota syirkah lebih dari dua orang yang batal hanyalah orang yang meninggal saja.

¹⁷ Hasbiyallah, *Sudah Syar'ikah Muamalahmu?: Panduan Memahami Seluk Beluk Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Salma Idea, 2014), h. 110-111.

- 4. Salah satu pihak ditaruh dibawah pengampun,baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian syirkah tengah berjalan maupun sebab yang lainnya.
- 5. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham Syirkah.
- Modal para anggota syirkah lenyap sebelum dibelanjakan atas nama Syirkah.¹⁸

Jika dilihat dari bentuk perserikatan secara khusus, ada beberapa hal berakhirnya akad , sebagai berikut:

- a) Pada syirkah anwal, akad dinyatakan batal bia semua atau sebagian modal perserikatan hilang, karena objek perserikatan ini adalah harta.
- b) Pada syirkah mufawadhah, perserikatan dinyatakan batal bila modal masing-masing pihak tidak sama kuantitasnya, karena mifawadhah brarti persamaan, baik modal, kerja, maupun keuntungan yang dibagi. 19

¹⁹ Gemala Dewi dan Wirdyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Di Indonesia*, (Depok: Prenadamedia Group, 2005), h. 109.

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 133.

BAB III

BIOGRAFI PEMIKIRAN

A. Imam Abu Hanifah

1. Kelahiran Imam Abu Hanifah

Nama asli Abu Hanifah adalah an-Nu'man bin Tsabit bin Zuwatha. Dalam Riwayat yang lain disebut an-Numan bin Tsabit bin al-Marzaban. Imam Abu Hanifah lahir di kufah, salah satu kota besardi Irak pada tahun 80 H/ 699 M, dan Meninggal dunia di Baghdad pda tahun 150 H/ 767 M. Ayah beliau keturuanan dari bangsa Persia, tetapi sebelum beliau dilahirkan, ayah beliau sudah pindah ke Kufah. Meski beliau bukan berasal dari suku Quraisy, tetapi kelak ia diberi gelar Imam Agung dan dikenal sebagai imam kaum Muslimim

Imam Abu Hanifah adalah ulama mujtahid dalam bidang fiqih dan salah seorang diantara imam madzhab yang empat yang terkenal (Madzhab Maliki, Syafi'I, Hambali, dan Mazhab Hanafi). Abu Hanifah lahir di masa kekuasaan khalifah ke-empat Bani Umayyah; Abdul Malik bin Marwan. Dan selama hidupnya, beliau mengalami dua kekhilafahan yakni Daulah Bani Umayyah dan Daulah Bani Abbassiyah.

25

¹ Wildan Jauhari, *Biografi Imam Abu Hanifah*, (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 5.

2. Pendidikan Imam Abu Hanifah

Pada mulanya Abu Hanifah adalah seorang pedagang, karena ayahnya adalah seorang pedagang besar dan pernah bertemu dengan Ali Ibn Abi Thalib. Pada waktu itu Abu Hanifah belum memusatkan perhatian kepada ilmu, turut berdagang di pasar, menjual kain sutra. Di samping berniaga ia tekun menghapal al-Quran dan amat gemar membacanya.

Kecerdasan otaknya menarik perhatian orang-orang yang mengenalnya, karena asy-Sya'bi menganjurkan supaya Abu Hanifah mencurahkan perhatiannya kepada ilmu. Dengan anjuran asy-Sya'bi mulailah Abu Hanifah terjun kelapangan ilmu. Namun demikian Abu Hanifah tidak melepas usahanya sama sekali. Imam Abu Hanifah pada mulanya gemar belajar ilmu qira'at, hadist, nahwu, sastra, sya'ir, teologi dan ilmu-ilmu lainnya yang berkembang pada masa itu. Diantara ilmu-ilmu yang dicintainya adalah ilmu teologi, sehingga beliau salah seorang tokoh yang terpandang dalam ilmu tersebut. Karena ketajaman pemikirannya, beliau sanggup menangkis serangan golongan khawarij yang doktrin ajarannya sangat ekstrim.²

Di samping mempelajari ilmu fiqih, beliau sempat juga mempelajari ilmu-ilmu yang lain, seperti tauhid dan lain-lain. Di antara beberapa buku

² Ibnu Eman al Cidadapi, *Biografi Imam Abu Hanifah: Pelopor Mazhab Hanafi di dalam Islam*, (Yogyakarta: Putra Ayu Publisher, 2018), h. 4.

kajianya antara lain: Al-Fiqhul Akbar, Al-rad Ala Al-Qadariah dan Al-'Alim Wal-Muta'allim.³

3. Guru Imam Hanifah

Abu Hanifah terkenal sebagai seorang alim dalam ilmu fiqih dan tauhid. Menurut sebagian dari para ahli sejarah bahwa beliau mempelajari ilmu fiqih dari Ibrahim, Umar, Ali Ibni Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas. Di antara para gurunya ialah Hamad bin Abu Sulaiman Al-Asya'ari. Beliau banyak sekali memberi pelajaran kepadanya. Abu Hanifah telah mendapat kelebihan dalam ilmu fiqih dan juga tauhid dari gurunya. Setelah Hamid meninggal dunia beliau menggantikan gurunya untuk mengajar ilmu fiqih. Nama beliau terkenal ke seluruh negeri pada masa itu.⁴

Pelajaran ilmu tajwid juga beliau pelajari dari Idris bin 'Asir seorang yang alim dalam ilmu tajwid. Beliau amat terpengaruh kepada gurunya Ibrahim An-Nukha'ii. Abu Hanifah terkenal sebagai orang yang ulung dalam mengikuti kaidah qias (Al-qiyas). Kaidah ini berkembang terus sebagai salah satu dasar hukum Islam. Setelah gurunya meninggal dunia, ia menggantikan kedudukan gurunya, maka banyaklah para muridmurid gurunya yang dating belajar padanya.

.

³ Sabil Huda, Ahmadi, *Sejarah Dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Amzah, 1991), h. 17-18.

⁴ Sabil Huda, Ahmadi, *Sejarah*..., h. 17.

4. Pemikiran Ekonomi Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah terkenal sebagai pemuka madzhab dalam masalah fiqh. Sehingga tidak ditemukan kebijakan-kebijakan atau gagasagagasan khusus mengenai ekonomi yang ditawarkan oleh Abu Hanifah, namun ia mengemukakan banyak pendapat dalam akad-akad muamalat dalam segi pandang fiqh. Adapun beberapa pemikiran Ekonomi Abu Hanifah adalah sebagai berikut: Akad Salam, Zakat Madu, dan Akad Hawalah.⁵

5. Karya Imam Abu Hanifah

Imam abu Hanifah meninggalkan banyak ide dan buah fikiran. Sebagian ide dan buah pikirannya ditulisnya dalam bentuk buku tetapi kebanyakan dihimpun oleh murid-muridnya untuk kemudian dibukukan. Kitab-kitab yang ditulisnya antara lain:

- a. Al-Fara'id: Membicarakan masalah waris dan segala ketentuannya menurut hukum islam.
- b. Asy-Syurut: Membahas tentang perjanjian.
- c. Al-Fikih Al-Akbar: Membahas ilmu kalam atau teologi dan diberi syarah (penjelasan) oleh Imam Abu Mansur Muhammad al-Maturidi dan Imam Abu al-Muntaha al-Muntaha al-Maula Ahmad bin Muhammad al-Maghnisawi.⁶

⁶ Ibnu Eman al-Cidadapi, *Biografi Imam Abu Hanifah: Pelopor Mazhab Hanafi di dalam Islam*, (Yogyakarta: Putra Ayu 2018), h. 14.

⁵ Nabila Zatadini dan Mohammad Ghozali, "Analisis Pemikiran Ekonomi Islam Imam Abu Hanifah", Al-Falah: Journal Of Islamic Economics, Volume 3 Nomor 1 2018, h.

6. Mazhab Imam Abu Hanifah

Mazhab yang didirikan oleh Imam Abu Hanifah adalah Mazhab Hanafi yang merupakan salah satu mazhab fiqih dalam dalam islam sunni. Mazhab Hanafi terkenal sebagai mazhab yang paling terbuka kepada ideide modern. Mazhab ini diamalkan terutama dikalangan orang-orang Islam Sunni di Mesir, Turki, Tiongkok, anak-benua India, dan sebagian Afrika Barat. Mazhab Hanafi merupakan mazhab terbesar dengan jumlah pengikutnya sebesar 30%, meskipun pelajar Islam di seluruh dunia belajar dan melihat pendapatnya mengenai amalan-amalan yang diajarkan agama Islam.⁷

Sejak pertama muncul, mazhab ini telah tersebar luas dan begitu sangat berpengaruh di Negara Iraq. Mazhab Hanafi ialah mazhab rasmi Dawlah `Usmaniyyah, dan masih berpengaruh di negara-negara bekas jajahan Dawlah `Usmaniyyah seperti Negara Syria, Mesir, Bosnia, Lubnan, dan Negara Turki.

7. Metode Ijtihad Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah adalah orang pertama yang menggagas fiqih perkiraan (prediksi), dengan memaparkan masalah-masalah yang belum terjadi pada masa selanjutnya dan menjelaskan hukum-hukumnya dengan harapan apabila kasusnya terjadi maka hukumnya telah ada, sehingga ilmu fiqih bertambah luas dan lapangannya bertambah berkembang. Dengan model pengembangan fiqih seperti ini, madzhab Abu Hanifah merupakan

⁷ Abdul Aziz As Syinawi, *Biografi Empat Mazhab*, (Beirut; Publishing, 2000), h. 33.

gambaran yang jelas dan nyata tentang persamaan hukum-hukum fiqih dengan pandangan masyarakat di semua lapisan kehidupan.⁸ Sebagai dasar yang beliau jadikan dalam mnetapkan suatu hukum:

a. Al-Quran

Al-quran adalah sumber utama ajaran dalam islam yang memberi sinar pembentukan hukum pada akhir jaman. Segala permasalahan hukum agama merujuk kepada Al-Quran.

Imam Abu Hanifah berbeda dengan sebagian ulama dalam menjelaskan maksud (dilalah) Al-quran tersebut, seperti dalam masalah mafhum Mukhalaafah.

b. As-Sunnah

Imam Abu Hanifah memandang sunnah sebagai sumber hukum kedua seteklah Al-Quran sebagaimana Imam-imam yang lain. Yang berbeda adalah beliau menetapkan syarat-syarat khusus dalam penerimaan sebuah hadits, yang memperlihatkan bahwa Abu Hanifah bukan saja menilai sebuah hadits dari sisi sanad, namun dari matanya juga dengan membandingkan dengan hadits-hadits lain dan kaidah-kaidah umum yang telah baku dan di sepakati.

c. Aqwalush Sahabah (Perkataan sahabat)

Perkataan sahabat memperoleh posisi kuat dalam pandangan Imam Hanafi, karena menurutnya mereka adalah orang-orang yang membawa ajaran Rasul sesudah generasinya. Oleh sebab itu

⁸ Abdurahman Kasdi, *Metode Ijtihad Dan Karakteristik Fiqih Abu Hanifah*, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Volume 5 Nomor 2 Desember 2014, h. 220.

pernyataan hukum mereka dapat dikutip untuk diterapkan dalam masyarakat. Ketetapan sahabat ada dua bentuk, yaitu ketentuan hukum yang diterapkan dalam bentuk Ijma' dan ketentuan dalam bentuk fatwa.

d. Al Qiyas

Abu Hanifah berpegang pada Qiyas, apabila pada Al Quran, Sunnah atau perkataan sahabat tidak beliau temukan. Beliau menghubungkan sesuatu yang belum ada hukumnya kepada nash yang ada setelah memperlihatkan illat yang sama antar keduanya. Disinilah Nampak kelebihan Abu Hanifah dalam mencari sebab (illat) hukum.

e. Al-Istishan

Sebenarnya Al-Istishan merupakan pengembangan dari Al-Qiyas, imam Abu Hanifah adalah orang yang paling sering menggunakan Istishan dalam menetapkan suatu hukum.

f. Urf (Kebiasaan)

Urf digunakan setelah tidak di temukan dalam Al-quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, Istishan. Abu Hanifah juga termasuk orang yang banyak urf dalam masalah furu fiqh, terutama dalam masalah sumpah, lafadz tala', pembebasan budak, akad dan syarat.⁹

⁹ Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 188.

B. Imam Malik

1. Kelahiran Imam Malik

Imam Malik bernama lengkap Abu Abdillah Malik bin Anas bin Malik bin Anas binAl Harits bin Ghaiman bin Khutsail bin Amr bin Al Harits Al Ashbahiy Al Humayry. Nasabnya terhenti Ya'rib bin Yasyjub bin Qahthan. Ibunya bernama Al Aliyah binti Syariek Al Asadiyah. Namun ada pula yang mengatakan ibunya adalah Thulaihah, bekas budak Ubaidullah bin Mamar. Imam Malik adalah salah seorang pencetus madzhab yang ajaran-ajarannya dikodifikasikan dan dikenal di seluruh negara Islam.¹⁰

Disebutkan, Imam Malik berasal dari keluarga Arab terhormat, berstatus social tinggi, baik sebelum maupun sesudah datang Islam. Imam Malik lahir dimadinah pada tahun 712 M dan wafat tahun 796 M. Al-Dzahabi menyebut bahwa kelahiran Imam Malik secara pasti yaitu tahun 93 H atau bertepatan dengan tahun kematian Anas ibn Malik, sahabat sekaligus pembantu Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam (Saw).¹¹

Imam Malik dikaruniai usia yang panjang, mendekati Sembilan puluh tahun. Kurang lebih hidup dibawah era bani Umayyah selama 40 tahun. Dan 47 tahun di masa awal Bani Abbasiyah. Imam Malik mengalami lima sirkulasi Kekhilafahan Bani Umayyah : al-Walid bin Abdil Malik, Sulaiman bin Abdal Malik, Umar bin Abdal Aziz, Yazid bin Abdal Malik dan Hisyam bin Abdal Malik. Sedangkan dari Bani

¹⁰Imam Malik, *Muwaththa' Al Imam Malik r.a.* alih bahasa Adib Bisri Musthofa Tarjamah Muwaththa' Al Imam Malik r.a.Cet.I, (Semarang: CV. Asy Syifa', 1992), h. 7.

¹¹ Masykur, Berguru Adab Kepada Imam Malik, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), h. 40-41.

Abbasiyah, Imam Malik mengalami masa kepemimpinan Abu al-Abbas, Abu Ja'far al-Mansur, al-Mahdi, al-Hadi dan Harun ar-Rasyid.¹²

2. Pendidikan Imam Malik

Imam Malik memulai pendidikannya dengan menghafal al-Qur'an, mencari hadis dan fatwa sahabat, kemudian mendalami ilmu-ilmu keagamaan Islam. Imam Malik mempelajari Qira'ah Nafi' Ibn Abi Na'im dan mendengarkan hadis dari ulama-ulama Madinah terkemuka. Di antara gurunya yang paling berpengaruh adalah 'Abd al-Rahman Ibn Hurmuz (w. 118 H) yang mempunyai laqab al-A'raj. Ia belajar kepada Ibn Hurmuz selama tujuh tahun. Imam Malik juga belajar kepada Nafi' maula Ibn 'Umar (w. 117 H). Setelah banyak memperoleh hadis dari Nafi' kemudian Imam Malik belajar dan mendengarkan hadis dari Ibnu Syihab az Zuhri (w. 124 H).¹³

Imam Malik belajar fiqh dari Rabi'ah ibn 'Abd alRahman yang diberi gelar Rabi'ah al-Ra'y (w. 136 H) karena dipandang sebagai ahli fiqh Madinah yang banyak menggunakan ra'y walaupun banyak berbeda pendapat dengan para fuqaha ahl al-ra'y di Irak karena berbeda metode ra'ynya. Ia juga belajar fiqh kepada Yahya ibn Sa'id al-Anshari dari Bani Najjar (w. 143 H), seorang ahli fiqh yang menjabat qāḍi di Madinah. Setelah lama belajar, Imam Malik mulai membangun majelisnya di masjid

¹² Wildan Jauhari, *Biografi Imam Malik*, (Jakarta:Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 6.

-

¹³ Abdurohman Kasdi, "Menyelami Fiqih Mazhab Maliki (Karakteristik Pemikiran Imam Maliki dalam Memadukan Hadits dan Fiqih)", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, No. 2, Desember 2017, h. 317.

Nabawi untuk menyampaikan pelajaran dan fatwa. Ia meriwayatkan hadis dari para gurunya dan dikenal sebagai imam hadis terpercaya. 14

Adz-Dzahabi berkata, "Malik mulai menuntut ilmu ketika umurnya menginjak belasan tahun, sedang Malik mulai memberikan fatwa dan memberikan keterangan tentang hokum ketika umurnya 21 tahun. Dan orang-orang telah mengambil hadist darinya di saat dia masih muda belia. Orang-orang dari berbagai penjuru sudah mulai menuntut ilmu kepadanya sejak pada akhir kekuasaan Abu Ja'far Al-Manshur. Dan orang-orang mulai ramai menuntut ilmu kepadanya ketika pada zaman khalifah Ar-Rasyid sampai Malik meninggal.¹⁵

3. Karya-Karya Imam Malik

Karya-karya dari Imam Malik diantaranya: al-Muwaṭṭa', Kitab Aq-diyrah, Kitab Nujum, Ḥisab Madar al-Zaman, Manazil al-Qamar, Kitab Manasik, Kitab Tafsir Li Gharib al-Qur'an, Aḥkam al-Qur'an, al-Mudawanah al-Kubra, Tafsir alQur'an, Kitab Masa' Islam, Risalah Ibn Ma'ruf Gassan, Risalah ila al-Lais, Risalah ila Ibn Wahb. Namun dari beberapa karya-karya tersebut yang sampai pada kita hanya dua yakni al-Muwaṭṭa' dan al-Mudawanah al-Kubra yang berisi fatwa-fatwa dan jawaban Imam Malik atas berbagai persoalan.

¹⁴ Nur Asiyah dan Abdul Ghofur, "Kontribusi Metode Maslahah Mursalah Imam Malik Terhadap Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah Kontemporer". Al-Ahkam, Volume 27 Nomor 1 April 2017, h. 63.

Syaikh Ahmad Farid, alih bahasa Masturi Irham dan Asmu'I Taman, 60 Biografi Ulama Salaf, Cet. X, (Jakarta: Pustaka AL-Kautsar, 2019), h. 261.

¹⁶ Nur Asiyah dan Abdul Ghofur, "Kontribusi Metode..., h. 64.

Al-Muwatta' merupakan kitab pertama yang menghimpun hadishadis Nabi karena mayoritas orang-orang sebelum ini mengandalkan hafalan. Selain Al-Muwatta', Imam Malik juga menyusun kitab Al-Mudawwanah al-Kubra, yang berisi fatwa-fatwa dan jawaban Imam Malik atas berbagai masalah. Imam Malik tidak hanya meninggalkan warisan berupa buku, melainkan juga mewariskan Mazhab Fikih di kalangan Islam Sunni, yang disebut sebagai Mazhab Maliki.¹⁷

4. Sifat dan Budi Pekerti Imam Malik

Imam Malik adalah seorang yang berparas menarik, tinggi serta lebar bentuk tubuh badannya. Warna kulitnya putih, wajahnya merona, Tampan, gagah, senang berpakaian putih, dan berjenggot tebal.¹⁸

Setengah dari budi-pekertinya ialah, beliau gemar kepada pakaian yang baik dan indah, seperti pakaian yang dibuat di Aden. Beliau sangat menyenangi tentang pakaian, antara kegemarannya juga ialah memakai wangi-wangian. Beliau tidak suka mencukur kumis bahkan beliau mencela perbuatan tersebut serta beliau memandang perbuatan itu tidak baik. Sementara makanan Imam Malik adalah dari bahan-bahan yang baik, setiap hari beliau selalu memakan daging. Beliau sangat gemar memakan pisang karena katanya: Pisang adalah diperumpamakan dengan buah-buahan dari surga oleh karena itu pisang adalah antara buah-buahan yang dapat dimakan di musim panas dan juga di musim sejuk.

¹⁸ Wildan Jauhari, *Biografi...*, h. 8.

¹⁷ Andi Herawati, "Maslahat Menurut Imam Malik Dan Imam Al-Ghazali (Studi Perbandingan)", Jurnal Diktum, Volume 12 Nomor 1 2014, h. 44.

Imam Malik adalah seorang yang sangat kuat ingatannya, dan sangat insaf. Beliau seorang yang sangat sabar dan kuat 'azam untuk mengatasi segala kesusahan dan tercapai cita-citanya. Beliau seorang yang sangat pintar, dan seorang yang mempunyai kekuatan tenungan "Farasah".

Imam Malik seorang yang sangat bijaksana dengan akalnya yang dewasa itu. Beliau sangat menyenangi tentang kehidupan manusia, serta beliau bersifat dengan keinsafan yang mendalam, jarang bercakap-cakap karena menjaga lidah, beliau tidak banyak mencampuri orang banyak dan tidak banyak memberikan fatwa. Akhlak Imam Malik sangat baik terhadap orang banyak atau keluarga dan banyak melakukan ibadah. Apabila beliau mamasuki rumahnya beliau menghabiskan waktunya dengan menatapi dan membaca Al-Quran. 19

5. Metode Ijtihad Imam Maliki

a. Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma`, dan Al-Qiyas

Sebagaimana yang telah kami ulas sebelumnya bahwa keempat sumber hukum utama yang tersebut di atas adalah sumber hukum yang muttafaq, maka dalam hal Imam Malik pun beristidlal dengan empat sumber hukum tersebut, sebagaimana yang juga dilakukan oleh Imam

¹⁹ Ahmad Asy-Syurbasi, Alih bahasa Sabil Huda, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Cet. I, (Jakarta, Amzah, 1991), h. 137.

Abu Hanifah sebelumnya. Adapun metode-metode lain yang digunakan Imam Malik selain dari empat sumber ini adalah:²⁰

- 1. Atsar Ahli Madinah
- 2. Mashlahah Al-Mursalah (istishlaah)
- 3. Qoul Shohabi (perkataan para sahabat)
- 4. Khabar Ahad
- 5. Al-Istihsaan
- 6. Sadd Ad-Dzara`i
- 7. Istishaab
- 8. Syar`u Man Qoblanaa

b. Atsar Ahli Madinah

Ijma` ahli Madinah ini ada dua macam, yaitu ijma` ahlul Madinah yang asalnya dari An-Naql, hasil dari mencontoh Rasulullah SAW, bukan dari hasil ijtihad ahlul Madiinah, seperti tentang ukuran kadar mudd, sho`, dan penentuan suatu tempat, seperti tempat mimbar Nabi Muhammad, atau tempat dilakukannya amalan-amalan rutin seperti adzan di tempat yang tinggi dan lain-lain.

Di kalangan mazhab Maliki sendiri, ijma` ahlil Madiinah lebih diutamakan dari pada khabar Ahad, sebab ijma` ahlil Madiinah merupakan pemberitaan oleh jama`ah, sedang khabar ahad hanya merupakan pemberitaan perorangan. Ijma` Ahlil Madiinah ini ada beberapa tingkatan, yaitu:

²⁰ Askar Saputra, "Metode Ijtihad Imam Hanafi Dan Imam Maliki", Jurnal Syariah Hukum Islam, Volume 1 Nomor 1 Mei 2018, h. 31-35.

- 1. Kesepakatan ahli Madinah yang sumbernya dari naql.
- Amalan ahli Madinah sebelum terbunuhnya Utsman bin Affan.
 Sebelum terjadinya peristiwa pembunuhan Saidina Utsman tersebut,
 amalan ahli Madinah menjadi hujjah bagi Imam Maliki.
- 3. Amalan ahli Madinah itu dijadikan pendukung atau pentarjih atas dua dalil yang saling bertentangan. Artinya apabila ada dua dalil yang satu sama lain bertentangan, sedang untuk mentarjih salah satu dari dua dalil tersebut ada yang merupakan amalan ahli Madinah, maka tarjih itulah yang dimenangkan menurut Imam Maliki.
- 4. Baik menurut as-Syafi`i, Ahmad bin Hambal, Abu Hanifah, maupun menurut para ulama di kalangan mazhab Malik.

c. Maslaha Mursalah (Istishlah)

Maslahah mursalah terdiri dari dua kata yaitu Maslahah dan Mursalah. Maslahah artinya baik (lawan dan buruk), manfaat atau terlepas dari kerusakan. Adapun kata mursalah secara bahasa artinya terlepas dan bebas. Maksudnya ialah terlepas dan bebas dari keterangan yang menujukan boleh atau tidaknya sesuatu yang dilakukan. Imam Malik dan pengikutnya adalah kelompok yang secara jelas menggunakan maslahah mursalah sebagai salah satu metode ijtihadnya.

d. Qoul Shohabi

Yang dimaksud dengan Qoul shohabati disini adalah sahabat besar, yang pengetahuan mereka terhadap suatu masalah itu didasarkan pada an-naql. Ini berarti, yang dimaksudkan dengan fatwa sahabat itu adalah berwujud hadis-hadis yang wajib diamalkan. Menurut Imam Malik, para sahabat besar tersebut tidak akan memberi fatwa, kecuali atas dasar apa yang dipahami dari Rasulullah SAW. Namun demikian, beliau mensyaratkan fatwa sahabat tersebut tidak boleh bertentangan dengan hadis marfu` yang dapat diamalkan dan fatwa sahabat yang demikian ini lebih didahulukan dari pada qiyas. Juga adakalanya Imam Malik menggunakan fatwa tabi`in besar sebagaimana pegangan dalam menentukan hukum.

e. Khabar Ahad dan Qiyas

Imam Malik tidak mengakui khabar ahad sebagai sesuatu yang datang dari Rasulullah, jika kahabar ahad itu bertentangan dengan sesuatu yang sudah dikenal oleh masyarakat madinah, sekali pun hanya dari hasil istimbat, kecuali khabar ahad itu dikuatkan oleh dalil-dalil lain yang sifatnya qoth`i. dalam menggunakan khabar ahad ini, Imam Malik terkadang inkonsisten. Kadang-kadang ia mendahulukan qiyas dari pada khabar ahad. Kalau khabar ahad itu tidak dikenal atau tidak populer dikalangan masyarakat Madinah, maka hal ini dianggap sebagai petunjuk bahwa khabar ahad tersebut tidak benar berasal dari Rasulullah SAW.

f. Istihsaan

Dengan digunakannya istihsan dalam mazhab Maliki, maka di antara imam empat mazhab yang memegang istihsan sebagai sumber hukum adalah Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Adapun As-Syafi`i dan Ahmad tidak menggunakan istihsan sebagai sumber hukum. Bahkan as-Syafi`i mendebat keras siapapun yang menggunakan istihsan sebagai sumber hukum.

g. Sadd Ad-Dzara`i

Imam Malik menggunakan Sadd Ad-Dzara`i sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Menurutnya, semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang haram atau terlarang, hukumnya haram atau terlarang. Dan semua jalan atau seba yang menuju kepada halal, maka hukumnya halal.

h. Istishaab

Imam Malik menjadikan istishaab sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Istishab adalah tetapnya suatu ketentuan hukum untuk masa sekarang atau yang akan datang, berdasarkan atas ketentuan hukum yang sudah ada di masa lampau. Jadi sesuatu yang telah diyakini adanya, kemudian datang keraguan atas hilangnya sesuatu yang telah diyakini sebelumnya, maka keraguan tersebut tidak dapat merubah status hukum yang lampau. Artinya ia masih tetap berhukum seperti hukum yang lama.

i. Syar`u Man Qoblanaa

Syar'u man qablaha adalah syariat atau ajaran-ajaran Nabi sebelum Islam yang berkaitan dengan hukum. Seperti syariat Nabi Ibrahim, Musa dan Isa.

6. Malik Meninggal Dunia

Imam Malik mengalami sakit selama dua puluh hari. Pada malam beliau menghembus nafasnya yang terakhir, dengan secara kebetulan Bakar Sulaiman As-Sawaf berada bersama mereka di rumahnya, mereka berkata: Wahai Abdullah bagaimanakah keadaan mu sekarang? Beliau menjawab Aku tidak tahu apa yang akan kukatakan kepadamu, cuma aku ingin berkata: Adakah kamu semua akan ditentukan pada keesokan hari (hari kiamat) mendapat kemaafan yang tidak diperhitungkan. Tak lama kemudian malik pun mengucapkan du kalimat syahadat dan berkata: Semua perkara adalah bagi Allah, beliau pun menyerahkan rohnya kepada Allah yang maha Esa.²¹

Imam Malik meninggal dunia di Madinah dalam usia kurang lebih 86 tahun, yaitu pada tanggal 14 Rabi'ul Awwal tahun 179 H/798 M ada juga pendapat yang mengatakan beliau meninggal dunia pada 11, 13 dan 14 bulan rajab. Sementara An-Nawawi juga berpendapat beliau meninggal pada bulan Safar. Pendapat yang pertama adalah lebih termasyhur Malik dikebumikan di tanah perkuburan Al-Baqi', kuburnya dipintu Al-Baqi', semoga Allah Meredhainya.²²

²¹ Sabil Huda, Ahmadi, *Sejarah...*, h. 138.

²² Dinasril Amir, " Profi Imam Malik Sebagai Muhaddits Dan Faqih Dalam Sejarah Pendidikan Islam Dan Ilmu Pengetahuan Islam", *Jurnal At-Tafkir*, Vol. XII No.1, (Juni 2019), h. 5.

BAB IV

HASIL PENELITAN DAN PEMBAHASAN

A. Syirkah menurut Imam Abu Hanifah

1. Pengertian Syirkah

Menurut Imam Abu Hanifah Syirkah merupakan suatu persetujuan antara dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam hal modal dan keuntungan. Dalam hal ini mazhab Hanafi beranggapan bahwa syirkah merupakan akad yang mana para pihaknya berserikat dalam bentuk modal dan keuntungan. Dalam penetapan modal ini mazhab hanafi menyebutkan bahwa modal syirkah harus berupa nilai (harga), bukan barang, meskipun dapat ditakar dan ditimbang. Maksud dari modal syirkah yang harus bernilai yaitu seperti modal uang yang mempunyai nilai mutlak.

2. Dasar hukum Syirkah

178.

Syirkah berarti Ikhtilath atau percampuran, yaitu akad antara orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan.² Imam Abu Hanifah menyatakan mengenai rukun syirkah cuman ada dua, yaitu Ijab dan Qabul. Karena menurutnya Ijan dan Qabul atau Akad adalah sesuatu yang menentukan adanya Syirkah.

Dalam Hadis riwayat Imam Abu Daud dari Abi Hurairah diinformasikan bahwa Nabi SAW bersabda, yang artinya: "Sesungguhnya Allah berfirman: "Aku adalah pihak ketiga atas dua pihak yang ber-

42

¹ Harun, Fiqih Muamalah, (Jawa Tengah: Muhammadiyah University Press, 2017), h.

² Sayyid Sabiq, Fiqih sunnah 13, (Bandung: PT. Al-Ma 'arif, 1987), h. 193.

syirkah, selama salah satu pihak tidak berkhianat terhadap pihak yang lainnya. Apabila salah satu pihak berkhianat terhadap pihak yang lainnya, Aku keluar dari syirkah tersebut.³

Penjelasan dari hadis tersebut adalah bahwa Allah akan memberkahi pihak-pihak yang melakukan akad syirkah, baik syirkah harta/amwal maupun syirkah keterampilan/abdan selama dalam syirkah tersebut tidak terdapat penghianatan. Oleh karena itu, penghianatan dapat menjadi penghalang berkah. Dengan kata lain, penghianatan dalam akad syirkah menjadi factor penyebab hilangnya keberkahan harta dan usaha.⁴

3. Rukun Syirkah

Menurut Imam Abu Hanifiah yang termasuk dalam rukun syirkah adalah Ijab dan Qabul atau serah terima. Sedangkan orang yang berakad dan objek akad bukan termasuk rukun, tapi syarat.⁵ Dalam Ijab dan Qabul tidak disyaratkan harus berupa lafadh ataupun ucapan, akan tetapi boleh dengan perbuatan, dimana perbuatan itu menunjukan atau menjelaskan tujuan akad tanpa disertai lafadh.

4. Syarat-syarat Syirkah

Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah mengenai syarat-syarat yang berhubungan dengan syirkah, dibagi menjadi empat bagian sebagai berikut:

⁵ Agus Rijal, *Investasi Cerdas Bukan Warisi Utang*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 236.

³ Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarok, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 48.

⁴ Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarok, *Perkembangan..., h. 48*

- a. Sesuatu yang bertalian dengan bentuk syirkah, baik harta maupun dengan lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat, yaitu: berkenaan dengan benda yang diakadkan, dan mengenai dengan keuntungan.
- b. Sesuatu hal bertalian dengan syirkah mall (harta). Dalam hal ini terdapat syarat yang harus di penuhi, yaitu: Modal harus berupa alat pembayaran, modal harus ada ketika akad syirkah dilakukan baik jumlahnya sama maupun berbeda.
- c. Sesuatu yang bertalian dengan syirkah Mufawadhah, bahwa dalam Mufawadhah di syaratkan: Modal harus sama, bagi yang bersyirkah seorang yang ahli kafalah, obyek akad secara umum, yakni yang ada pada jual beli.
- d. Adapaun syarat-syarat yang bertalian dengan syirkah Inan sama dengan syarat-syarat syirkah Mufawadhah. ⁶

Diceritakan dari ibn Sirin ra Dia berkata, syirkah tidak boleh dengan harta benda tidak juga dengan harta yang harta yang ghaib. Dari hadis ini dpat ini dapat dipahami bahwa dalam transaksi syirkah harus menghadirkan modal.⁷

Akan tetapi jika menghadirkan modal saat akan membeli maka hal itu sama. Jika seseorang memberikan uang seribu dirham kepada orang lain dengan catatan dia membelinya dengan uang seribu tersebut dan dengan seribu dari hartanya. Kemudian keduanya mengadakan transaksi syirkah dengan cara ini. Dia menghadirkan

⁷ Hendi suhendi, *Fiqih Muamalah*,...h. 431.

⁶ Hendi suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002), 127

harta saat membeli, maka transaksi seperti ini boleh. Karena maksud dari transaksi tersebut adalah menggunakan harta bukan pada syirkahnya. Jika menghadirkan harta ditemukan saat maksud tersebut maka sama dengan menghadirkan harta saat akad.

5. Macam -macam Syirkah

Menurut Imam Abu Hanifah Syirkah dibedakan menjadi dua, yaitu syirkah Amlak dan syirkah 'Uqud penjelasannya sebagai berikut:

a. Syirkah Amlak

Syirkah ini dapat diartikan sebagai bentuk perkongsian antara dua otang atau lebih terhadap sesuatu dengan tidak adanya akad atau kontrak (perjanjian). Adakalanya bersifat Ikhtiari atau Jabari. Yang dimaksud dengan Ikhtiari adalah dua orang yang dihibahkan atau di diwariskan menjadi milik mereka berdua. Demikian pula halnya jika mereka membeli sesuatu yang mereka bayar berdua maka barang yang mereka beli itu disebut syirkah milik.⁸

b. Syirkah 'uqud

Syirkah ini adalah perkongsian yang terjadi melalui akad atau kontrak (Perjanjian). ⁹ Syirkah ini di bagi menjadi beberapa jenis lagi, yaitu sebagai berikut :

1) Syirkah inan

Adalah persekutuan dalam urusan harta oleh dua orang bahwa mereka akan memperdagangkan dengan keuntungan di bagi dua.

Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, (Jakarta: Visimedia, 2008), h. 61.

⁸ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 13, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), h. 194.

Dalam syirkah tidak di syaratkan sama jumlah modal, demikian juga wewenang dan keuntungan.

Pada syirkah inan ini mazhab Imam Abu Hanifah mengizinkan pembagian keuntungannya dengan memilih slah satu alternatif sebagai berikut:

- a) Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan kontribusi modal yang diberikan oleh masing-masing pihak.
- b) Keuntungan bisa dibagi secara sama, walaupun kontribusi modal masing-masing berbeda.
- Keuntungan bisa dibagi tidak sama tapi kontribusi dana yang diberikan sama.¹⁰

2) Syirkah Mufawadhah

Yaitu bergabungnya dua atau lebih untuk melakukan kerjasama dalam suatu urusan, dengan ketentuan syarat sebagai berikut :

- Modal harus sama antar anggota persekutuan
 Mempunyai wewenang bertindak yang sama
- b. Memiliki agama yang sama
- Bahwa masing-masing anggota menjadi penjamin lainnya atas apa yang dijual belikan.

Menurut Imam Abu Hanifah, syirkah ini hukumnya dibolehkan karena Syirkah Mufawaddah banyak dilakukan orang selama beberapa waktu, tetapi tidak seorang pun yang menolaknya.¹¹

.

¹⁰ Harun, *Fiqih*, ...h. 180.

3) Syirkah Abdan

Yaitu bahwa ada dua orang bekerjasama untuk menerima pekerjaan, dengan ketentuan upah yang mereka terima di bagi menurut kesepakatan.

Syirkah ini disebut juga syirkah a'mal (syirkah kerja), atau syirkah Abdan (syirkah fisik), atau syirkah Shana 'I (syirkah para tukang), atau syirkah Taqabbul (syirkah penerimaan). Syirkah ini dinyatakan sah, baik itu sama pekerjaan atau berbeda pekerjaannya.

4) Syirkah Wujuh

Yaitu bahwa dua orang atau lebih membeli sesuatu tanpa permodalan, yang ada hanyalah berpegang kepada nama baik mereka dan kepercayaan para pedagang terhadap mereka. Syirkah ini merupakan syirkah tanggung jawab, tanpa kerja dan modal.

Menurut Imam Abu Hanifah, syirkah ini boleh, karena suatu bentuk pekerjaan. Dengan demikian syirkah dianggap sah, dan untuk syirkah ini dibolehkan berbeda pemilikan dalam sesuatu yang di beli, sehingga nanti, keuntungan menjadi milik mereka, sesuai dengan bagian masing-masing tanggung jawab masing-masing. ¹²

¹¹ Putri Adlilla, *Implementasi Akad Syirkah Dalam Perkongsian Jual Beli HP*, (Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam NegeriAr-Raniry Banda Aceh, 2018), h. 29.
¹² Said Sabiq, *Fiqih Sunnah 13*, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1987), h. 194.

Macam-macam syirkah yang terdapat dalam kitab Al-Mabsuth karya mohammad bin hasan Al-syaibani, yang juga merupakan murid dari Imam Hanafi. Syirkah ada dua, Syirkah inan dan Syirkah Mufawadhah jika mencukupi syarat-syarat syirkah muwafadhah. Artinya, bahwa jika hal tersebut adalah syirkah mufawadhah maka masing-masing pihak dituntut dengan kewajiban temannya dengan hukum jaminan/tanggungan. Jika syirkahnya adalah inan maka yang dituntut adalah orang yang secara langsung berhubungan dengan sebab bukan temannya, seperti pada hukum perwakilan. ¹³

6. Berakhirnya Syirkah

- a. Secara Keseluruhan, yaitu disebabkan oleh hal-hal berikut:
 - 1) Pembatalan yang dilakukan oleh salah satu transaktor.
 - 2) Anggota sekutu salah satunya ada yang meninggal.
 - 3) Murtad.
 - 4) Gila Secara terus menerus.
- b. Secara Sebagian, yaitu disebabkan oleh:
 - 1) Rusaknya harta syirkah sebelum dicampur.
 - 2) Tidak adanya persamaan modal dalam syirkah mufawadhah.

¹³ Hasan Al- Syaibani, Al-Mabsuth: Juz 13, 422

B. Syirkah menutut Imam Malik

1. Pengertian Syirkah

Syirkah menurut Imam Malik adalah pemberian izin kepada kedua mitra kerja untuk mengatur harta (modal) bersama. Maksudnya, setiap mitra memberikan izin kepada mitranya yang lain untuk mengatur harta keduanya tanpa kehilangan hak untuk melakukan hal itu. ¹⁴ Menurut ahli fiqih Malikiyah Syirkah adalah kebolehan atau izin bertasharruf bagi masisng-masing pihak yang berserikat. Maksudnya masing masing pihak saling memberikan izin kepada pihak lain dalam mentasharrufkan harta (obyek) Syirkah. ¹⁵

Dari pengertian diatas maka syirkah yang dimaksud Imam Malik kedua belah pihak yang berserikat harus memberi izin kepada keduanya untuk mengatur harta syirkah itu sendiri yang menjadi modal bersama. Sehingga kesamaan kedudukan lebih diprioritaskan dengan adanya izin kebolehan mengelola modal tersebut.

2. Rukun Syirkah

Dalam ketentuan rukun syirkah, Imam Malik tidak memiliki ketentuan khusus berdasarkan ketentuan rukun syirkah pada umumnya bahwa terdapat beberapa rukun syirkah yang harus dilaksanakan diantaranya:

a. Shighat, yaitu ungkapan yang keluar dari masing- masing dari kedua pihak yang bertransaksi yang menunjukan kehendak untuk melaksanakannya. Shighat sendiri terdiri dari ijab dan qabul yang sah

¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Darul Fikri, 2007), h. 441

¹⁵ Ghufron A. Mas 'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 192.

dengan semua hal yang menunjukan maksud syirkah, baik berupa ucapan maupun perbuatan.

- b. Orang yang berakad yaitu kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Syirkah tidak sah kecuali dengan adanya kedua belah pihak. Syarat syirkah yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad menurut madzhab Maliki ialah:
 - 1) Merdeka, tidak dalam pengampuan
 - 2) Baligh, sudah dewasa
 - 3) Pintar (rusyd) yaitu orang yang mengerti hukum dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani (tidak gila). 16
- c. Objek syirkah, yaitu modal pokok syirkah. Ini bisa berupa harta maupun pekerjaan. Adapun modal pokok syirkah harus ada. Tidak boleh berupa harta yang terutang ataupun harta yang tidak diketahui karena tidak dapat dijalankan sebagaimana tujuan awal syirkah yaitu mendapatkan keuntungan.¹⁷

3. Syarat-syarat Syirkah

Adapun syarat-syarat syirkah menurut madzhab Maliki sama dengan halnya syarat syirkah yang ada pada madzhab Syafi"i diantaranya:

- a. Ucapan, tidak ada bentuk khusus dari kontrak musyarakah.
- b. Pihak yang berkontrak, disyaratkan bahwa mitra harus kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.

¹⁶ Denny Setiawan, Kerjasama (Syirkah) dalam Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Islamika,

^{2012),} h.31

Muftahul Khairi, Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab,

c. Objek kontrak, berupa dana dan kerja. Sehingga objek kontrak harus tunai.

Akad syirkah bisa berupa tertulis maupun lisan (berupa ucapan). Dalam ucapan sering kali tidak terlalu dihiraukan dan lebih memilih kesepakatan yang tertulis saja tidak ada larangan yang mengatur, karena dalam kontrak syirkah tidak ada bentuk khusus yang harus dipenuhi sehingga pihak yang berkontrak bebas mengatur perjanjian. Perjanjian tertulis lebih akurat daripada kesepakatan dengan lisan, karena tidak ada wujudnya. Pihak yang berkontrak haruslah berkompeten, jadi tidak sembarang orang yang bisa melakukan akad harus orang-orang yang paham dengan kesepakatan musyarakah yang akan dijalani.

Objek kontrak menurut madzhab Maliki haruslah secara tunai. Adapun ketentuan objek berupa modal dan kerja. Jika berserikat dengan modal yang sama maka keuntungan dibagi sama. Namun jika modal dengan kerja maka keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Jadi pembagian keuntungan antara objek dana dan kerja tidak sama.

4. Macam-macam Akad Syirkah

Ulama Malikiyah berpendapat sama dengan ulama Syafi'iyah mereka berpendapat bahwa syirkah cuman ada syirkah uqud yang terbagi atas: syirkah 'inan, syirkah abdan, syirkah mufawadhah dan tidak membolehkan memakai syirkah wujuh. Menurut madzhab Maliki syirkah wujuh tidak memenuhi ketentuan rukun syirkah.¹⁸

a. Syirkah 'Inan

Syirkah Inan adalah pembagian keuntungan bergantung pada besarnya modal. Dengan demikian, jika modal masing-masing sama, kemudian pembagian keuntungan dan kerugian tidak sama maka syirkah menjadi batal.¹⁹

Pembagian ini merupakan pokok terpenting dalam syirkah 'inan. Semakin besar modal yang ditanam maka semakin besar pula keuntungan yang diperoleh. Jadi tidak melihat sama atau tidaknya modal yang diberikan namun dilihat dari keuntungan yang diperoleh sesuai dengan besarnya modal.

Berikut ini adalah beberapa ketentuan syirkah inan, yaitu:

- Syirkah inan dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama modal sekaligus kerjasama keahlian dan atau kerja.
- Pembagian keuntungan dan atau kerugian dalam kerjasama modal dan kerja ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- Dalam syirkah inan berlaku ketentuan yang mengikat para pihak dan modal yang disertakannya.
- 4. Para pihak dalam syirkah inan tidak wajib untuk menyerahkan semua uangnya sebagai sumber dana modal.

h. 189

¹⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihyah al-Muqtashid*, (Beirut: Darul Fikri, 2007),

Dikutip Dari https://ahsinrifqy.blogspot.com/2016/05/pengertian-syirkah-dan-pandangan-madzhab.html, Pada hari Minggu, Tanggal 06 Desember 2020, Pukul 14.38 WIB.

- Para pihak dibolehkan mempunyai harta yang terpisah dari modal syirkah inan.
- 6. Akad syirkah inan dapat dilakukan pada perniagaan umum dan atau perniagaan khusus.
- Nilai kerugian dan kerusakan yang terjadi bukan karena kelalaian para pihak dalam syirkah inan, wajib ditanggung secara proporsional.
- 8. Keuntungan yang diperoleh dalam syirkah inan dibagi secara proporsional.²⁰

b. Syirkah Abdan

Syirkah Abdan adalah persekutuan dua orang yang masing-masing memiliki pekerjaan atau keahlian dan keuntungan dari pekerjaan keduanya dibagi diantara mereka. Perserikatan jenis ini dibolehkan oleh ulama Malikiyah, Hanabilah, dan Zaidiyah. Dengan alasan bahwa tujuan dari perserikatan ini adalah mendapatkan keuntungan.²¹

Selain itu, perserikatan tidak hanya terjadi pada harta, tetapi dapat juga pada pekerjaan, seperti dalam mudharabah. Namun demikian ulama Malikiyah menganjurkan syarat untuk keshahihan syirkah ini, yaitu harus ada kesatuan usaha. Mereka melarangnya jika jenis barang yang dikerjakan keduanya berbeda, kecuali masih ada

Dikutip Dari https://wakidyusuf.wordpress.com/2020/04/08/syirkah-menurut-empat-mazhab, Pada hari Minggu, Tanggal 06 Desember 2020, Pukul 16.21 WIB.

-

 $^{^{\}rm 20}$ Ahmad Ifham Sholihin, $Buku\ Pintar\ Ekonomi\ Syariah,$ (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), h. 815

kaitannya satu sama lain, seperti usaha penenunan. Selain itu keduanya harus berada di tempat yang sama. Jika berbeda tempat, syirkah abdan tidak sah.

Berikut merupakan ketentuan syirkah abdan yaitu:

- Suatu pekerjaan mempunyai nilai apabila dapat dihitung dan diukur.
- Suatu pekerjaan dapat dihargai dan atau dinilai berdasarkan jasa dan atau hasil.
- 3. Jaminan boleh dilakukan terhadap akad kerjasama pekerjaan.
- 4. Penjamin akad kerjasama berhak mendapat imbalan sesuai kesepakatan.
- 5. Suatu akad kerjasama pekerjaan dapat dilakukan dengan syarat masing-masing pihak mempunyai keterampilan untuk bekerja.
- 6. Pembagian tugas dalam akad kerjasama pekerjaan dilakukan dengan kesepakatan.
- 7. Para pihak yang melakukan akad kerjasama pekerjaan dapat menyertakan akad ijarah tempat dan atau upah karyawan berdasarkan kesepakatan.
- 8. Dalam akad kerjasama pekerjaan dapat berlaku ketentuan yang mengikat para pihak dan modal yang disertakan.
- 9. Para pihak dalam syirkah abdan dapat menerima dan melakukan perjanjian untuk melakukan pekerjaan.

- 10. Para pihak dalam syirkah abdan dapat bersepakat untuk mengerjakan pesanan secara bersama-sama.
- 11. Para pihak dalam syirkah abdan dapat bersepakat untuk menentukan satu pihak untuk mencari dan menerima pekerjaan serta pihak lain yang melaksanakan.
- 12. Semua pihak yang terikat dalam syirkah abdan wajib melaksanakan pekerjaan yang telah diterima oleh anggota syirkah lainnya.
- 13. Semua pihak yang terikat dalam syirkah abdan dianggap telah menerima imbalan jika imbalan tersebut telah diterima oleh anggota syirkah lainnya.
- 14. Bila pemesan mensyaratkan agar salah satu pihak dalam syirkah abdan melakukan sesuatu pekerjaan, pihak yang bersangkutan harus mengerjakannya.
- 15. Pihak yang akan mengerjakan, dapat melaksanakan pekerjaan setelah mendapatkan izin dari anggota syirkah yang lain.
- 16. Pihak yang melakukan pekerjaan berhak mendapatkan imbalan tambahan dari pekerjaannya.
- 17. Pembagian keuntungan dalam syirkah abdan dibolehkan berbeda dari pertimbangan salah satu pihak lebih ahli.
- 18. Apabila pembagian keuntungan yang diterima oleh para pihak tidak ditentukan dalam akad, keuntungan dibagikan berimbang sesuai dengan modal.

- 19. Kesepakatan pembagian keuntungan dalam syirkah abdan didasarkan atas modal dan atau kerja.
- 20. Para pihak yang melakukan syirkah abdan boleh menerima uang muka.
- 21. Karyawan yang bekerja dalam akad syirkah abdan dibolehkan menerima sebagian upah sebelum pekerjaannya selesai.
- 22. Penjamin dalam akad syirkah abdan dibolehkan menerima sebagian imbalan sebelum pekerjaannya selesai.
- 23. Para pihak yang tidak menjalankan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan dalam akad syirkah abdan harus mengembalikan uang muka yang telah diterimanya.
- 24. Hasil pekerjaan dalam transaksi syirkah abdan yang tidak sama persis dengan spesifikasi yang telah disepakati diselesaikan secara musyawarah.
- 25. Kerusakan hasil pekerjaan yang berada pada salah satu pihak yang melakukan akad syirkah abdan bukan karena kelalaiannya, pihak yang bersangkutan tidak wajib menggantinya.
- 26. Syirkah abdan berakhir sesuai dengan kesepakatan.
- 27. Syirkah abdan batal jika terdapat pihak yang melanggar kesepakatan.²²

²² Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar..., h. 813.

c. Syirkah Mufawadhah

Secara Umum Imam Malik dan Imam Abu Hanifah bersepakat atas kebolehan jenis syirkah ini, meski mereka berikhtilaf pada beberapa Syaratnya. Adapun pengertian syirkah mufawadhah ialah Masingmasing pihak yang berkongsi menyerahkan hak bertindak atas hartanya antar satu sama lain, baik pihak yang bersangkutan ada maupun tidak ada. Menurut mereka, hal itu dapa terjadi pada semua jenis kepemilikan.²³

Menurut ulama Malikiyah tiap-tiap pihak menegosiasikan dengan temannya atas semua tindakannya baik pada saat kehadiran pihak maupun tidaksehingga semua kebujaksanaan ada di tangan masing-masing.²⁴

d. Syirkah Wujuh

Madzhab Maliki tidak memperbolehkan syirkah wujuh, karena menurut madzhab Maliki syirkah wujuh tidak sah. Tetapi Abu Hanifah memperbolehkannya. Adapun dasar madzhab Malik tidak memperbolehkannya, karena syirkah hanya berhubungan dengan nilai harta dan kerja, semantara dua unsur pokok ini tidak terdapat pada syirkah wujuh. Disamping itu di dalamnya mengandung unsur penipuan karena masing-masing dari kedua belah pihak menggantikan

 ²³ Ibnu Rusyd, Alih bahasa Al-Mas'udah, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid: Refrensi Lengkap Fikih Perbandingan Mazhab*, Cet. II, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2016), h. 469.
 ²⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, Dan*

Implementasi, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), h. 121.

²⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul*..., h. 152

kawannya dengan suatu usaha dan upaya yang tidak ditentukan jenis pekerjaan dan usaha khususnya karena syirkah wujuh hanya berdasarkan tanggungan tanpa pekerjaan dan harta.

C. Persamaan dan Perbedaan Pemikiran Imam Hanafi dan Maliki tentang Syirkah

Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pemikiran dari kedua tokoh Imam Hanafi dan Imam Maliki maka dibuat tabel perbandingan, yaitu:

1	Pengertian Syirkkah					
	Menurut Imam	Menurut Imam	Persamaan pemikiran	Perbedaan pemikiran		
	Abu Hanifah	Malik	Imam Abu Hanifah	Imam Abu Hanifah dan		
			dan Imam Malik	Imam Malik		
	Syirkah menurut	Syirkah	Dari definisi tersebut			
	imam Hanafi	menurut Imam	dapat ditarik			
	adalah suatu	Maliki adalah	kesimpulan bahwa			
	persetujuan	pemberian izin	kedua maazhab dari			
	antara dua orang	kepada kedua	imam tersebut			
	atau lebih untuk	mitra kerja	mempunyai pengertian			
	bekerja sama	untuk mengatur	yang sama yaitu			
	dalam hal modal	harta (modal)	persetujuan dalam hal			
	dan keuntungan.	bersama.	kerja sama untuk			
			mengatur harta/modal.			
2	Rukun Syirkah					
	Menurut Imam	Menurut Imam	Persamaan Pemikiran	Perbedaan pemikiran		
	Abu Hanifah	Malik	Imam Abu Hanifah	Imam Abu Hanifah dan		
			dan Imam Malik	Imam Malik		

Sighah	a. Sighat atau	Pada pemikiran Imam	Imam Abu Hanifah
(Ijab dan Qabul)	Ijab dan qabul	Abu Hanifah dan	berpendapat bahwa
	b. Orang yang	Imam Malik terdapat	rukun Syirkah adalah
	berakad	kesamaan pada rukun	Ijab dan Qabul saja.
	c. Obyek akad	Syirkah berupa Sighat	Sedangkan Imam Malik
		atau Ijab dan Qabul.	terdapat beberapa
			rukun syirkah yaitu
			Sighat, Orang yang
			berakad dan Obyek
			akad.

3		Syarat Syirkah					
	Me	enurut Imam	Menurut Imam	Persamaan pemikiran	Perbedaan Pemikiran		
	A	bu Hanifah	Malik	Imam Abu Hanifah	Imam Abu Hanifah dan		
				dan Imam Malik	Imam Malik		
	a) I	Berkenaan	a) Ucapan, tidak	Persamaan dari	Perbedaan pada kedua		
	(dengan benda	ada bentuk	pemikiran kedua tokoh	Mazhab ini Yaitu:		
	3	yang	khusus dari	Imam Abu Hanifah	Mazhab Imam Abu		
	(diakadkan,	kontrak	dan Imam Malik yaitu	Hanifah lebih condong		
	(dan mengenai	musyarakah	untuk modal harus ada	pada pembagiannya		
	(dengan	b) Pihak yang	saat akad Syirkah	sedangkan mazhab		
	1	keuntungan.	berkontrak,	dilakukan.	Imam Malik lebih		
	b) I	Modal harus	disyaratkan		condong pada		
	ł	perupa alat	bahwa mitra		pelaksanaannya.		
	I	pembayaran,	harus kompeten				

	modal harus	c)Objek
	ada ketika	kontrak, berupa
	akad syirkah	dana dan kerja.
	dilakukan	Sehingga objek
	baik	kontrak ini
	jumlahnya	harus tunai.
	sama maupun	
	berbeda.	
c)	Modal harus	
	sama, bagi	
	yang	
	bersyirkah	
	seorang yang	
	ahli kafalah,	
	objek akad	
	secara umum,	
	yakni yang	
	ada pada jual	
	beli.	

4	Bentuk Syirkah				
	Menurut Imam Abu Hanifah	Menurut Imam Malik	Persamaan Pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Malik	Perbedaan Pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Malik	
	a) Syirkah Inan	a) Syirkah Inan	Kesamaan pemikiran	Imam Abu Hanifah	
	b) Syirkah	b) Syirkah	tokoh Imam Abu	membolehkan Syirkah	
	Abdan	Mufawaddah	Hanifah dan Imam	Wujuh. Sedangkan	
	c) Syirkah	c) Syirkah	Malik dalam bentuk	Imam Maliki tidak	
	Mufawaddah	Abdan	Syirkah yaitu:	membolehkan Syirkah	
	d) Syirkah		Syirkah Inan, Syirkah	Wujuh.	
	Wujuh		Abdan Dan Syirkah		
			Mufawaddah		
5		M	etode Ijtihad		
	Menurut Imam Abu Hanifah	Menurut Imam Malik	Persamaan Pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Malik	Perbedaan Pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Malik	
	a) Al-Quran	a) Al-Quran	Kesamaan dalam	Dalam menetapkan	
	b) As-Sunnah	b) As-Sunnah	metode Ijtihad yang	sebuah hukum Imam	
	c)Aqwalush	c) Ijma'	dipakai oleh kedua	Abu Hanifah hanya	
	Sahabah	d) Qiyas	tokoh Imam Abu	menggunakan beberapa	
	d) Qiyas	e)AtsarAhli	Hanifah dan Imam	metode Ijtihad	
	e) Al-Istishan	Madinah	Malik yaitu	sedangkan Imam	
	f) Urf	f)Maslahah	menggunakan	Maliki menggunakan	
		Mursalah	keempat sumber	metode Ijtihad lebih	
		g)Qoul	hukum utama yaitu:	banyak.	
		Shohabati	Al-Quran, As-sunnah,		

f) Khabar Ahad	Ijma dan Qiyas.	
g) Al-Istihsan		
h) Sadd Adz-		
Dzari'ah		
i) Istishab		
j) Syar'u Man		
Qoblana		

Dari tabel diatas menurut pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Malik terdapat kesamaan bahwa Syirkah dibolehkan. Serta kesamaan dari pengertiannya yaitu untuk mencari keuntungan. Adapun perbedaannya menurut kedua pemikir ini, yaitu:

1. Tentang Rukun dan Syarat Syirkah

Imam Abu Hanifah menjelaskan syirkah sudah sah, hanya dengan Ijab Qabul saja, sedangkan Imam Malik menjelaskah sahnya Syirkah dengan ucapan, Pihak yang berkontrak serta Objek kontrak, berupa dana dan kerja.

2. Tentang Bentuk Syirkah

Imam Abu Hanifah membolehkan semua jenis syirkah asalkan memenuhi syaratnya. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa dari beberapa bentuk syirkah ada yang dibolehkan dan ada pula yang tidak dibolehkan diantara syirkah 'inan, syirkah abdan, syirkah mufawadhah dan tidak membolehkan memakai syirkah wujuh.

3. Tentang Metode Ijtihad

Metode Ijtihad yang dipakai kedua Imam ini terdapat perbedaan dimana Imam Abu Hanifah selain keempat sumber hukum utama yang dipakai Imam Abu Hanifah juga menggunakan Al-Istishan dan Urf. Sedangkan Imam Malik selain keempat Sumber hukum utama Imam Malik juga menggunakan: Al-Atsar Ahli Madinah, Maslahah Mursalah, Qoul Shohabati, Khabar Ahad, Istihsan, Sadd Ad-Dzara'i, Istishab dan Syar'u ManQoblana.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- Pemikiran Imam Abu Hanifah tentang syirkah, yaitu beliau membolehkan semua jenis atau macam syirkah dalam hukum Islam.
 Mengenai rukun dalam syirkah Imam Abu Hanifah menjelaskan hanya cukup dengan ijab dan Qabul. Karena orang yang berakat dan Objek akad termasuk ke dalam syarat syirkah.
- 2. Pemikiran Imam Malik tentang Syirkah, yaitu menurut Imam Malik bentuk syirkah ada yang dibolehkan dan ada pula yang tidak dibolehkan diantara syirkah 'inan, syirkah abdan, syirkah mufawadhah dan tidak membolehkan memakai syirkah wujuh. Untuk rukun Syirkah menurut Imam malik terdiri dari Ijab dan Qabul, orang yang berakad dan objek akad.
- 3. Imam Abu Hanifah dan Imam Malik memilik persamaan mengenai kebolehan melakukan kerjasama dengan menggunakan Akad syirkah serta pengertian Syirkah dari Imam Abu Hanifah dan Imam Malik yaitu sama-sama mencari keuntungan.

Sedangkan mengenai perbedaannya di jelaskan berikut ini :

a. Tentang Rukun dan Syarat Syirkah

Imam Abu hanifah menjelaskan syirkah sudah sah, hanya dengan Ijab Qabul, sedangkan Imam Malik menjelaskan sah nya syirkah selain dengan Ijab Qabul, juga harus adanya orang yang berakad dan obyek akad atau modal kerja.

b. Tentang Bentuk Syirkah

Imam Abu Hanifah membolehkan semua jenis syirkah asalkan memenuhi syaratnya. Sedangkan Imam Malik hanya membolehkan Syirkah 'inan, syirkah abdan dan syirkah mufawadhah. Sedangkan syirkah wujuh tidak dibolehkan.

c. Metode Ijtihad

Dalam menetapkan hukum, selain keempat sumber hukum utama yang dipakai Imam Abu Hanifah juga menggunakan Al-Istishan dan Urf. Sedangkan Imam Malik selain keempat Sumber hukum utama Imam Maliki juga menggunakan: Al-Atsar Ahli Madinah, Maslahah Mursalah, Qoul Shohabati, Khabar Ahad, Istihsan, Sadd Adz-Dzari'ah, Istishab dan Syar'u Man Qoblana.

B. Saran

Dengan selesainya pembahasan yang ada dalam skripsi ini penulis memberi saran. Hendaknya menjadikan skripsi ini sebagai rujukan untuk melakukan perbandingan terhadap pemikiran-pemikirann tokoh lain. Karena pemikiran tokoh kelasik dapat terus dikembangkan dengan berbagai metode yang lain agar mendapat wawasan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Al-Cidadapi, Ibnu Eman. *Biografi Imam Abu Hanifah: Pelopor Mazhab Hanafi di dalam Islam*, (Yogyakarta: Putra Ayu 2018).
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Ajija, Shochrul Rohmatul, et. al. *Koperasi BMT: Teori, Aplikasi dan Inovasi.* Jawa Tengah: CV Inti Media Komunika. 2020.
- Al Cidadapi, Ibnu Eman. *Biografi Imam Abu Hanifah: Pelopor Mazhab Hanafi di dalam Islam*. Yogyakarta: Putra Ayu Publisher. 2018.
- Asy-Syurbasi, Ahmad. *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, terj, Sabil Huda. Jakarta: Amzah, 1991.
- Baker, Anton., Charis Zubair. *Metode Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius. 1990.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi dan kebijakan publik serta Ilmu-ilmu sosial lainnya*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Dewi, Gemala. Wirdyaningsih., dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Di Indonesia*. Depok: Prenadamedia Group, 2005.
- Farid, Syaikh Ahmad. 60 Biografi Ulama Salaf, terj. Masturi Irham dan Asmu'I Taman. Jakarta: Pustaka AL-Kautsar. 2019.
- Ghazaly, Abdul Rahman., Gufron Ihsan, Sapiudin Shidiq. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM. 1980.
- Harun. Figh Muamalah. Surakarta: Muhamadiyah University Press. 2017.
- Hasanudin, Maulana., Jaih Mubarok, *Perkembangan Akad Musyarakah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Hasbiyallah. Sudah Syar'ikah Muamalahmu? Yogyakarta: Salma Idea. 2014.
- Izomiddin. *Pemikiran Dan Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2018.

- Jauhari, Wildan. Biografi Imam Malik. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing. 2018.
- Jauhari, Wildan . *Biografi Imam Abu Hanifah*. Jakarta : Rumah Fiqih Publishing. 2018.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya. CV: Pustaka Jaya Ilmu.
- Khairi, Muftahul. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Maktabh al-Khanif, 2009.
- Malik, Imam. *Muwaththa' Al Imam Malik r.a.*, terj Adib Bisri Musthofa Tarjamah Muwaththa' Al Imam Malik r.a. Semarang: CV. Asy Syifa', 1992.
- Mas 'adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Masykur. Berguru Adab Kepada Imam Malik. Jawa Barat: CV Jejak, 2018.
- Muhaemin, Alquran dan Hadis. Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008.
- Nasution, Harun (eds), Ensiklopedi Islam Indonesia, Jakarta: Djambatan, 1992.
- Nurdin, Ismail., Sri Hartati. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jawa Timur: MSC, 2019.
- Pudjihardjo, Nur Faizin Muhith. Fikih Muamalah Ekonomi Syariah. Malang: UB Press. 2019.
- Rifa"i, Mohammad Fiqih Islam Lengkap, Karya Toha Putra, Semarang, 1978.
- Rijal, Agus. *Investasi Cerdas Bukan Warisi Utang*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid: Refrensi Lengkap Fikih Perbandingan Mazhab*, terj. Al-Mas'udah. Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2016.
- Rusyd, Ibnu. Bidayah Al-Mujtahid wa Hinayah Al-Musdtahid II, Terj. A. Syinqinty Djamaluddin Semarang: Asy Syifa. 1990.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihyah al-Muqtashid*. Beirut: Darul Fikri, 2007.
- Riwanto, Diki S. dkk. Filsafat Ilmu Ekonomi Islam. Sidoarjo: Zifatama, 2018.

- Setiawan, Denny. *Kerjasama (Syirkah) dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Islamika, 2012.
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2010.
- Sudirman. Fiqih Kontemporer (Contemporary Studies Of Fiqh). Yogyakarta: Deepublish. 2018
- Suhendi, Hendi. Fiqh Muamalah. Bandung: PT Raja Grafindo Persada. 2016.
- Supriyad, Ahmad. "The ProsPecT of Musyarakah finance in islaMic Bank for facing asean econoMic coMMuniTy (aec)", DDIN, 2016.
- Susanto, Happy. *Pembagian Harta Gono-gini Saat Terjadi Perceraian*. Jakarta: Visimedia. 2008.
- Syinawi, Abdul Aziz As. Biografi Empat Mazhah. Beirut; publishing, 2000.
- Trimidzi, Ahmad, et. Al. *Ringkasan Fikih Sunnah Syyaid Sabiq*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- Zatadini, Nabila., Mohammad Ghozali. "Analisis Pemikiran Ekonomi Islam Imam Abu Hanifah", *Al-Falah: Journal Of Islamic Economic*, 2018.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2004.

Skripsi:

- Aida, AN. "Aplikasi Syirkah Abdan Pada Profesi Desainer Syar'i Perspektif Mazhab Hanafi Dan Syafi'I" Jakarta: Skripsi sarjana, UIN Syarif Hidayatullah. 2018.
- Putri Adlilla, "Implementasi Akad Syirkah Dalam Perkongsian Jual Beli HP", Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. 2018.
- Mahmud, Amir. Pelaksanaan Bagi Hasil Syirkah Kelompok Usaha Bersama (Kube) Dengan Petani Udang Perspektif Ekonomi Syariah (Desa Bumi Dipasena Jaya Kecamatan Rawajitu Timur), Skripsi pada Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Tahun 2019.

- Ngesti, Windiyan. "Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Syirkah Dan Relevansinya Dengan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah." Lampung: Skripsi Sarjana, UIN Raden Intan Lampung. 2013.
- Suvera, Devi. "Studi Terhadap Pemikiran Imam Al-Syafi'itentang Syirkah". Riau: Skripsi Sarjana, UIN Sulthan Syarif Kasi. 2013.

Jurnal:

- Amir, Dinasril. "Profi Imam Malik Sebagai Muhaddits Dan Faqih Dalam Sejarah Pendidikan Islam Dan Ilmu Pengetahuan Islam", *Jurnal At-Tafkir*, (Juni 2019).
- Anggadini, Sri Dewi. "Analisis Implementasi Syirkah Pada Koprasi" *Jurnal Riset Akuntansi*, (April 2014).
- Asiyah, Nur., Abdul Ghofur. "Kontribusi Metode Maslahah Mursalah Imam Malik Terhadap Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah Kontemporer". *Al-Ahkam*, (April 2017).
- Burhanuddin, "Susamto Pendapat Al-Mazâhib Al-Arba'ah Tentang Bentuk Syirkah Dan Aplikasinya Dalam Perseroan Modern", *Jurnal Syariah dan Hukum*, (Juni, 2014).
- Herawati, Andi. "Maslahat Menurut Imam Malik Dan Imam Al-Ghazali (Studi Perbandingan)", *Jurnal Diktum*, (2014).
- Kasdi, Abdurohman. "Menyelami Fiqih Mazhab Maliki (Karakteristik Pemikiran Imam Maliki dalam Memadukan Hadits dan Fiqih)", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, (Desember 2017).
- Mertosono, Anita "Syirkah Al-Abdan Dalam Perspektif Muhammad Ibn Idris Al-Syafi'iy Dan Reelevansinya Dengan Teori Ekonomi Modern". Dikutif Dari https://media.neliti.com/media/publications/240227-syirkah-al-abdan-dalam-perspektif-muhamm-2c35f612.pdf.
- Saputra, Askar. "Metode Ijtihad Imam Hanafi Dan Imam Maliki", Jurnal Syariah Hukum Islam (Mei 2018).
- Saripudin, Udin. "Syirkah dan Aplikasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. (April 2016).
- Setiawan, Deny. "Kerjasama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi*, (September 2013).

Wibsite:

- Dikutip Dari https://ahsinrifqy.blogspot.com/2016/05/pengertian-syirkah-dan-pandangan-madzhab.html, Pada hari Minggu, Tanggal 06 Desember 2020, Pukul 14.38 WIB.
- Dikutip Dari https://wakidyusuf.wordpress.com/2020/04/08/syirkah-menurut-empat-mazhab, Pada hari Minggu, Tanggal 06 Desember 2020, Pukul 16.21 WIB.

L

A

M

P

I

R

A

N



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jalan Fladon Fatat Pagar Denghida Telepon (0730) 51171, 51172, 51276 Fax: 0736) 51171

	AS MAI	DAVE

OKIA PIMOI HERLENSI

NIM

PRODE

TUJUN (7)

SEMESTER

AUDIL YANG DIAJIKAN

ANJALISIS PERBANDINGAN PEMILIRAN IMAM NANATI DAN IMAM

MALILI TENTANG SUREAN

ANJALISIS PEMILIPAN SAYMP SASIB TENTANG AKAP SYLIKAN STUDY
PADA PEMILIE SAWAU PAN PENGGARAP SAWAH OI DESA LW-AGUNG KEC KEDURANG

LABUPATEN BENGENIU SELATAN

II. PROSES KONSULTASI

a Konsultanidenganthengelolatherpustaksanthakultan Catalan 170 1 2 170-2 -0 0t, prlih os lehih Struatari secara tealanuan

c. Tim Kelayakan Proposal

dinyatakan layak

Amimah Oktarina 11-5-20

ACC no 1

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Proposal judul yang diusuk anadalah





Dipindal dengan CamScanne

Dipindal dengan CamScanner



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172 Website: www.iairbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/Tanggal

: Selasa, 30 Juni 2020

Nama Mahasiswa

: Okta Piani Herlensi

NIM

: 1611130184

Jurusan/Prodi

: Ekonomi Syariah

Judul Proposal	Tanda Tangan Mahasiswa	Penyeminar
ANALISIS PERBANDINGAN PEMIKIRAN IMAM HANAFI DAN MALIKI TENTANG SYIRKAH	and a	34
	Okta Piani Herlensi	Amimah Oktarina

Mengetahui, a.n. Dekan

Dr. Nurul Hak, M.A. NIP 196606161995031003

Catatan:

Mohon Berkas ini dikembalikan kepada Pengelola Fotokopi dan Cap I (Satu) Rangkap

Dipindai dengan CamScanner

Dipindoi dengari CamScanner

Dipindal dengan CamScanner

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa

: Okta Piani Herlensi

NIM

: 1611130184

Jurusan/Prodi

: Ekonomi Syariah

No	I	Permasalahan	Saran Penyeminar
1	Penulisan Propo	sal belum rapi dan Daftar pu	staka terlalu sedikit
		The Colonia Vine Line	
		190Stilletter	
-1		7.0	
		Annual Orlino, SE	
		The second second	
		Sealing to 1	
-1			
		HE STATE OF THE ST	

Bengkulu, 30 Juni 2020

Amimah Oktarina, MA NIP 199210212018012001

Dipindai dengan Camilicany

Dipindai dengan CamScanne

Dipindai dengan CamSconn



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU **FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

SURAT PENUNJUKAN

Nomor: 0834/In.11/F.IV/PP.00.9/07/2020

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. NAMA

: Dra. Fatimah Yunus, MA

NIP.

: 196303192000032003

Tugas

: Pembimbing 1

2. NAMA

: Amimah Oktarina, ME

NIP.

: 199210212018012001

Tugas

: Pembimbing [I

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

NAMA

: Okta Piani Herlensi

NIM.

: 1611130184

JURUSAN

: EKONOMI ISLAM

Judul Skripsi

: ANALISIS PERBANDINGAN PEMIKIRAN IMAM HANAFI DAN IMAM MALIKI TENTANG SYIRKAH.

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu A Pada Tanggal : 28 Juli 2020

shini, MAK 97304121998032003

Tembusan:

1. Wakil Rektor I

2. Dosen yang bersangkutan

3. Mahasiswa yang bersangkutan

4. Arsip



KEMENTRIAN AGAMA RI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat; Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) \$1276,51771 Fax (0736) \$1771 Bengkulu.

KARTU BIMBINGAN STUDI

Nama Mahasiswa : Okta Piani Herlensi

Program Studi: Ekonomi Syariah

NIM


:1611130184

Pembimbing I: Dra. Fatimah Yunus, M.A.

Judul Skripsi Analisis Perbandingan Pemikiran Imam Hanafi dan Imam Maliki

Tentang Syirkah.

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan Saran Bimbingan l	Paraf Pembimbing
1	Selasa 6/11-20	Bab It heb Bob C	P
		diboc des s for aneae	
		der forbedaar. Bob & Pele leesipala	1
		to la Hostroli vs	
2	Rahu	Bab D Sub Bal C	i
	18/11-2	hi tolos Parelitian, Oli harus jelas ju sala fer	- 10
	-	Sava my de total for	
		Abstrale de forbic	



Bengkulu 22 Member 2020 M Rabiul Akhir 1442 H

Pembimbing

(De asnaini, N 2 N1F 9741202 006042001

(Dra. Fatimah Yunus, MA) NIP. 196303192000032003



KEMENTRIAN AGAMA RI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Raden Fatab Pagar Dewa Telp. (0736) 51276,51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

KARTU BIMBINGAN STUDI

Nama Mahasiswa : Okta Piani Herlensi

Program Studi: Ekonomi Syariah

NIM

: 1611130184 Pembimbing II: Amimah Oktarina, M.E.

Judul Skripsi

: Analisis Perbandingan Pemikiran Imam Hanafi dan Imam Maliki

Tentang Syirkah.

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan II	Paraf Pembimbing
1.	Kamis, 03-09 2020	Bab1-bab 3	Penulisan judul besar di bold. Penulisan judul baru di bold. Penulisan judul Per bab di enter. Lanjut bab IV.	f
2.	Senin, 21-09-2020	Bab 1-bab 4	Halaman Minimal 60 halaman. Tulisan Arab diganti dengan Arab dalam word. Tambah lagi daftar pustaka. Grunakan sumber primer dan sekunder.	f
3.	Rabu, 30-09-2020	Bab 1-bab 5	Penulisan footnote di perbaiki. Gunakan sumber sekunder dan cantumkan nama bukunya Hasil pembahasan dibuat dengan tabel yang rapi dan diuraikan.	f
4.	Kamis, 08-10-2020	Bab 1-bab 5	Perbaiki Penulisan Footnote. Judui pada footnote tidak menggunakan tanda petik. Act	R

Bengkulu, Oktober 2020 M Safar 1442 H

Pembimbing II

(Amimah Oktarina, ME) NIP. 199210212018012001